

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia menggunakan konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) dan telah merumuskan tujuan nasional, yaitu yang dirumuskan dan ditegaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alenia keempat, yang berbunyi sebagai berikut:


“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut mengindikasikan bahwa Indonesia sebagai negara hukum yang menganut konsepsi *welfare state* atau konsepsi negara kesejahteraan.

Dalam upaya mewujudkan tujuan nasional tersebut, Indonesia banyak menghadapi hambatan. Salah satu hambatan terbesarnya adalah mental buruk yang disertai perilaku korupsi dari penyelenggaran negara itu sendiri, maka tak mengherankan kenyataan yang ada sampai sekarang perkembangan korupsi di

Indonesia baik dari sisi kuantitatif maupun dari sisi kualitatif semakin bertambah, dan secara sistematis merasuki seluruh sendi kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Seperti bisa dilihat dalam gambar diagram dan tabel berikut:

**Diagram 1.**  
**Statistik Penanganan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh KPK<sup>1</sup>**



Sumber: ACCH (Anti Corruption Clearing House), Statistik Penindakan KPK

**Tabel 1.**  
**Rekapitulasi Tindak Pidana Korupsi yang ditangani KPK<sup>2</sup>**

Tahun	Penyelidikan	Penyidikan	Penuntutan	Inkracht	Eksekusi
2012	77	48	36	28	32
2013	81	70	41	40	44
2014	80	58	45	40	48
2015	87	57	62	37	38

<sup>1</sup> ACCH (Anti Corruption Clearing House), Statistik Penindakan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), <https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi>, diakses pada tanggal 19 Agustus 2018 Jam 21.30 WIB.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<b>Tahun</b>	<b>Penyelidikan</b>	<b>Penyidikan</b>	<b>Penuntutan</b>	<b>Inkracht</b>	<b>Eksekusi</b>
2016	96	99	76	70	81
2017	123	121	103	84	83
2018	76	85	50	47	48

Sumber: ACCH (Anti Corruption Clearing House), Statistik Penindakan KPK

Rekapitulasi Tindak Pidana Korupsi Per 31 Mei 2018, di tahun 2018 KPK melakukan penanganan tindak pidana korupsi dengan rincian: penyelidikan 76 perkara, penyidikan 85 perkara, penuntutan 50 perkara, *inkracht* 47 perkara, dan eksekusi 48 perkara.

**Tabel 2.**  
**Rekapitulasi Tindak Pidana Korupsi yang ditangani KPK<sup>3</sup>**

<b>Penindakan</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Jumlah</b>
Penyelidikan	77	81	80	87	96	123	76	1.047
Penyidikan	48	70	56	57	99	121	85	773
Penuntutan	36	41	50	62	76	103	50	618
<i>Inkracht</i>	28	40	40	38	71	84	47	519
Eksekusi	32	44	48	38	81	83	48	545

Sumber: ACCH (Anti Corruption Clearing House), Statistik Penindakan KPK

Berdasarkan data dari laman [acch.kpk.go.id](http://acch.kpk.go.id), dalam kurun waktu 2004 hingga 2017, terdapat 90 kepala daerah yang ditangkap KPK. Perinciannya, 18 gubernur dan 72 bupati/wali kota. Di ujung tahun 2017, Bupati Nganjuk Taufiqurrahman ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia diduga menerima gratifikasi sedikitnya Rp 2 miliar pada 15 Desember 2017. Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu menyangang status

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

serupa. Taufiqurrahman semakin menambah panjang daftar kepala daerah yang terjaring kasus korupsi.<sup>4</sup>

Berdasarkan rilis akhir tahun kinerja KPK, Rabu, 27 Desember 2017, terdapat 12 perkara yang melibatkan kepala daerah, baik bupati/wali kota (atau wakil) dan gubernur. Semua perkara itu terungkap melalui operasi tangkap tangan. Sebagai pemegang kekuasaan di daerah, mereka menjadi pemeran utama karena memiliki kewenangan dalam penggunaan dan pengelolaan anggaran daerah. Eks Bupati Konawe Utara Aswad Sulaiman, misalnya, dijadikan tersangka karena terindikasi menyalahgunakan wewenang dalam pemberian izin tambang kepada pengusaha. Bupati dua periode itu dinilai merugikan keuangan negara sedikitnya Rp 2,7 triliun karena menjual hasil produksi barang tambang secara melawan hukum. Tindakan serupa dilakukan oleh Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widya Sari. Ia dijadikan tersangka pada 28 September 2017, karena diduga menerima suap dan gratifikasi dalam pemberian perizinan dan pembangunan sejumlah proyek. Demikian pula halnya yang dilakukan oleh Walikota Cilegon, Tubagus Iman Ariyadi.<sup>5</sup>

Pada September 2017, Walikota Batu Eddy Rumpoko dan Bupati Batubara Orang Kaya Arya Zulkarnaen juga ditangkap KPK. Eddy menerima *fee* 10% dari

---

<sup>4</sup> Ira Vera Tika, Laporan Akhir Tahun 2017 Hukum dan Kriminalitas: Kepala Daerah, Korupsi, dan Modus Baru, Pikiran Rakyat, 29 Desember 2017, <http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2017/12/29/laporan-akhir-tahun-2017-hukum-dan-kriminalitas-kepala-daerah-korupsi-dan-modus>, diakses pada tanggal 19 Agustus 2018 Jam 22.00 WIB.

<sup>5</sup> *Ibid.*

tiap proyek pengadaan barang dan jasa di Kota Batu. Sementara, Arya menerima suap Rp 4,4 miliar dari 3 (tiga) proyek senilai Rp 47, 2 miliar. Pada akhir Agustus 2017, Walikota Tegal Siti Mashita Soeparno juga ditangkap KPK. Ia diduga menerima aliran dana senilai total Rp 5,1 miliar yang kemudian digunakan sebagai mahar politik. Siti bermaksud kembali maju dalam perhelatan Pilkada 2018. Sementara, pada awal Agustus 2018, KPK terlebih dahulu menangkap tangan Bupati Pamekasan Achmad Syafii. Ia tersandung kasus dugaan suap dalam pengalokasian dana desa.<sup>6</sup>

Korupsi adalah kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang dapat mendatangkan kerugian keuangan negara bagi kehidupan bangsa dan bernegara, serta mengganggu stabilitas perekonomian negara. Oleh karena itu, pemerintah selaku penyelenggara kehidupan bernegara perlu memberikan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kebijakan yang teragenda dalam program pembangunan nasional.<sup>7</sup>

Korupsi saat ini bukan hanya tindak pidana yang ada dalam lingkup nasional saja, tetapi telah diakui merupakan fenomena transnasional dan internasional yang mempengaruhi seluruh masyarakat dan perekonomian, sebagai

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> [Ovan Setyawan Fadly, Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Pencegahan Dan Pemberantasan Anti Korupsi](https://ovansite.wordpress.com/2016/04/07/peraturan-perundang-undangan-yang-berkaitan-dengan-pencegahan-dan-pemberantasan-anti-korupsi/), Universitas Nasional, 7 April 2016 dalam <https://ovansite.wordpress.com/2016/04/07/peraturan-perundang-undangan-yang-berkaitan-dengan-pencegahan-dan-pemberantasan-anti-korupsi/> diakses pada tanggal 17 Januari 2018, jam 21.00 WIB.

sebuah kejahatan yang luar biasa, hal ini dapat dilihat dengan dimasukkannya korupsi dalam Konvensi Palermo tentang *Transnational Organized Crimes* tahun 2000 serta dalam *United Nations Convention Against Corruption* tahun 2003 yang telah diratifikasi oleh Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Setiap warga negara yang baik ialah warganegara yang mengetahui hak dan kewajibannya. Salah satu hak dan kewajiban yang dibebankan hukum kepada setiap warga negara, mereka harus ikut membela kepentingan umum. Dan salah satu aspek dari pembelaan kepentingan umum, adalah ikut ambil bagian dalam penyelesaian tindak pidana, apabila dalam penyelesaian itu diperlukan keterangannya.<sup>8</sup> Oleh karena itu memberikan kesaksian adalah salah satu “kewajiban” bagi setiap orang.<sup>9</sup> Pentingnya kedudukan saksi dalam sebuah proses

---

<sup>8</sup> M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Garuda Metropolitan Press, Jakarta, 1988, hlm. 680.

<sup>9</sup> Pasal 159 KUHAP

peradilan pidana telah ditegaskan dalam ketentuan Pasal 184-185 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pasal 184 menempatkan keterangan saksi di urutan pertama di atas alat bukti lain berupa keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Sementara Pasal 185 Ayat 2 menyatakan "Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya". Namun, Ayat 3 dari Pasal 185 tersebut juga menegaskan "Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat 2 tidak berlaku apabila disertai dengan alat bukti yang sah lainnya". Hal ini, keterangan lebih dari satu orang saksi saja tanpa disertai alat bukti lainnya, dapat dianggap cukup untuk membuktikan apakah seorang terdakwa bersalah atau tidak.

Begitu pentingnya kedudukan saksi dalam mengungkap suatu tindak pidana dalam Pasal 184 dan 185, maka sudah pasti perlu ada jaminan keamanan dan bebas dari rasa takut bagi saksi saat diperiksa di muka persidangan. Saksi harus dibebaskan dari perasaan takut akan akibat dari keterangan yang diberikannya. Sejatinya, jaminan keamanan dan bebas dari rasa takut ini menjadi sangat penting agar saksi tidak ragu-ragu menceritakan peristiwa yang sesungguhnya.<sup>10</sup> Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

---

<sup>10</sup> Oksidelfa Yanto, *Melindungi Saksi dengan Undang-Undang*, Republika 15 April 2006

Hukum memiliki andil dalam konstruksi proses viktimisasi, dengan orientasi hukum pidana yang sangat terbatas dan tradisional, persoalan korban (termasuk di dalamnya saksi) menjadi persoalan sepele dan tidak diperhatikan.<sup>11</sup> Salah satu hukum positif yang ada di masyarakat adalah hukum yang mengatur tentang perlindungan saksi dan korban sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, sehingga peraturan pelaksanaannya perlu disesuaikan dengan perubahan Undang-Undang tersebut.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka penegakan hukum dan penanganan pelanggaran hak asasi manusia. Perkembangan sistem peradilan pidana saat ini, tidak saja berorientasi kepada pelaku, tetapi juga berorientasi kepada kepentingan Saksi dan Korban. Oleh karena itu, kelembagaan LPSK harus dikembangkan dan diperkuat agar dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya dapat sinergis dengan tugas, fungsi, dan kewenangan lembaga penegak hukum yang berada dalam sistem peradilan pidana.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*, Alumni, Bandung, 2006, hlm 4.

<sup>12</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan Korban

Keberadaan Saksi dan Korban merupakan hal yang sangat menentukan dalam pengungkapan tindak pidana pada proses peradilan pidana. Oleh karena itu, terhadap Saksi dan Korban diberikan Perlindungan pada semua tahap proses peradilan pidana. Ketentuan mengenai subjek hukum yang dilindungi dalam Undang-Undang ini diperluas selaras dengan perkembangan hukum di masyarakat.<sup>13</sup>

Selain Saksi dan Korban, ada pihak lain yang juga memiliki kontribusi besar untuk mengungkap tindak pidana tertentu, yaitu Saksi Pelaku (*justice collaborator*), Pelapor (*whistle-blower*), dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana, sehingga terhadap mereka perlu diberikan Perlindungan.

Meskipun norma *justice collaborator* telah diatur dalam Undang-undang No. 31 Tahun 2014, namun masih tetap ditemukan kelemahan dalam pelaksanaannya. Kelemahan pertama adalah untuk mengajukan permohonan *justice collaborator* ke LPSK, sehingga mengacu pada tersebut di atas, pengaturannya masih belum jelas diatur. Pada kondisi demikian, muncul pertanyaan: Jika tersangka ditahan oleh KPK, apakah permohonan sebagai *justice collaborator* diajukan ke KPK atau LPSK atau kepada keduanya? Dalam praktik, ada 3 (tiga) jawaban atas pertanyaan tersebut di atas. Pertama; permohonan

---

<sup>13</sup> *ibid.*

sebagai *justice collaborator* diajukan kepada KPK. Kedua, untuk mendapatkan penanganan khusus, sangat tergantung dari instansi yang menangani tersangka/terdakwa, dan penilaian apakah yang bersangkutan bisa dikategorikan sebagai *justice collaborator* atau tidak bisa, keputusannya ditentukan oleh instansi yang bersangkutan. Dengan demikian, penilaian akan ketentuan *justice collaborator* menjadi sangat subjektif, dan LPSK tidak memiliki kekuatan dalam menentukan apakah seseorang layak mendapatkan status *justice collaborator* atau tidak layak. Ketiga, penghargaan untuk mendapatkan keringanan hukuman sifatnya tidak mengikat hakim. Surat rekomendasi yang diterbitkan oleh LPSK terhadap pengadilan belum tentu bisa dijadikan dasar untuk meringankan hukuman seorang *justice collaborator*. Demikian juga dengan rekomendasi LPSK untuk mendapatkan remisi tambahan, pembebasan bersyarat kepada *justice collaborator* tidak serta merta menjadi pertimbangan dalam pelaksanaannya.<sup>14</sup>

Tindak pidana tertentu tersebut di atas yakni tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana narkoba, tindak pidana psikotropika, tindak pidana seksual terhadap anak, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi Saksi dan/atau Korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Ahmad Sofian, 2018, *Justice Collaborator Dan Perlindungan Hukumnya*, Business Law, Binus, University Faculty of Humanities.

<sup>15</sup> *Ibid.*

Dari pengembangan substansi di atas, tampak beberapa kelemahan yang cukup signifikan dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, khususnya mengenai:

- a. kelembagaan yang belum memadai untuk mendukung tugas dan fungsi LPSK dalam memberikan Perlindungan terhadap Saksi dan Korban;
- b. keterbatasan kewenangan yang menyangkut substansi penjabaran dari tugas dan fungsi LPSK yang berimplikasi pada kualitas pemberian layanan Perlindungan Saksi, Korban, Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli;
- c. koordinasi antarlembaga dalam pelaksanaan pemberian Kompensasi dan Restitusi; dan
- d. Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Dari kelemahan tersebut, diperlukan perubahan pengaturan tentang perlindungan saksi dan korban dalam Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang mengatur antara lain:<sup>16</sup>

1. penguatan kelembagaan LPSK, antara lain peningkatan sekretariat menjadi sekretariat jenderal dan pembentukan dewan penasihat;
2. penguatan kewenangan LPSK;
3. perluasan subjek perlindungan;
4. perluasan pelayanan perlindungan terhadap Korban;
5. peningkatan kerja sama dan koordinasi antarlembaga;
6. pemberian penghargaan dan penanganan khusus yang diberikan terhadap Saksi Pelaku;
7. mekanisme penggantian Anggota LPSK antar waktu;

---

<sup>16</sup> *ibid.*

8. perubahan ketentuan pidana, termasuk tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta untuk melaksanakan ketentuan mengenai bantuan terhadap korban tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, terorisme, perdagangan orang, penyiksaan, kekerasan seksual, dan penganiayaan berat, perlu mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, akhirnya ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan korban.

Walaupun peraturan tentang perlindungan terhadap saksi dan korban telah cukup banyak, ternyata hal ini masih kurang memadai karena masih banyak permasalahan yang timbul terutama tentang perlindungan saksi dan saksi pelapor. Di samping itu, kebanyakan peraturan tersebut memberikan perlindungan terhadap ancaman fisik atau psikis. Namun kurang memberikan perlindungan terhadap ancaman yuridis, seperti ancaman gugatan perdata dan pidana terhadap saksi atau pelapor.<sup>17</sup>

Beberapa negara lain telah melangkah lebih jauh dalam memberikan perlindungan saksi. Di Amerika Serikat, misalnya, Undang-Undang Reformasi Keamanan Saksi tahun 1984 menjamin pemberian proteksi kepada para pelapor

---

<sup>17</sup> Yunus Hussein, *Pentingnya Perlindungan Saksi, Pelapor Dan Korban*, Harian Seputar Indonesia, Senin, 15 Mei 2006.

tindak kejahatan. Ujung tombak lembaga perlindungan saksi ini adalah *US Marshals*, yang menyediakan tenaga terlatih dan profesional dari para marshalnya. Fasilitas untuk para pelapor ini mulai dari pemberian rasa aman hingga kelangsungan hidup pribadi dan keluarga. Semua kegiatan dan kebutuhan diatur melalui kantor operasi penegakan unit khusus perlindungan saksi yang berada di bawah Divisi Kriminal Departemen Kehakiman.<sup>18</sup>

Menurut *United Nations Convention Against Corruption* tahun 2003, dalam rangka perlindungan terhadap saksi, dan saksi pelapor, negara peserta harus melakukan langkah-langkah yang memadai dalam sistem hukum nasionalnya dengan maksud untuk memberikan perlindungan yang efektif dari upaya balas dendam atau intimidasi kepada para saksi, atau saksi ahli yang memberikan kesaksian dalam tindakan-tindakan yang berkaitan dengan konvensi (tindak pidana korupsi), dan juga kepada para keluarga serta orang-orang terdekat mereka.<sup>19</sup>

Segi moral dan etika tindak pidana korupsi dapat menilai bahwa kondisi Indonesia sekarang sangat menyedihkan dengan melihat praktek korupsi yang semakin marak.<sup>20</sup> Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga

---

<sup>18</sup> Sudirman Said, *Op.Cit*

<sup>19</sup> Article 32, *Protection of witnesses, experts and victims, United Nations Convention Against Corruption* tahun 2003.

<sup>20</sup> I Putu Gelgel, *Harmoni Pembangunan Hukum, dalam Pemberantasan Korupsi dan Penegakan HAM di Indonesia; Sebuah Pandangan Alternatif*, dalam Muladi, 2005, *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 30.

merupakan pelanggaran terhadap hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat,<sup>21</sup> korupsi juga merupakan kejahatan tingkat tinggi, bukan saja karena kejahatan ini dilakukan melalui teknik dan upaya yang sistematis tetapi akibat yang muncul dari kejahatan ini paralel dan merusak seluruh sistem yang terkena virus ,korupsi tersebut,<sup>22</sup> sehingga oleh karena itulah korupsi digolongkan ke dalam *extraordinary crimes*.

Perundang-undangan Indonesia juga telah mengatur tindak pidana korupsi ini sejak dikeluarkannya Peraturan Penguasa Perang Pusat Angkatan Darat (P4 AD) Prt/PERPU/013/1958 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi Pidana dan Pemilikan Harta Benda, dimuat dalam Berita Negara Nomor 40 tahun 1958 tanggal 15 April 1958.<sup>23</sup> Selanjutnya dalam perkembangannya Peraturan tersebut dicabut melalui UU No 24 Prp Tahun 1960, kemudian tahun 1971 pemerintah Menetapkan UU No.3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan mencabut UU No 24 Prp Tahun 1960 tersebut. Ternyata UU No 3 tahun 1971, terdapat banyak kelemahan sehingga diperlukan suatu strategi baru dalam rangka pemberantasan korupsi yaitu dengan dikeluarkannya UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diperbaharui melalui UU No. 20 tahun 2001 tentang

---

<sup>21</sup> Romli Atmasasmita (I), 2004, *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Internasional*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 75.

<sup>22</sup> Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*, Alumni, Bandung, 2006 hlm 111.

<sup>23</sup> Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 79.

Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada tahun 2002 ditetapkan UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia sedang berusaha melakukan langkah maju dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga negara yang mempunyai tugas dan wewenang dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Komisi Pemberantasan Korupsi bersifat independen dan bebas dari kekuasaan manapun. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas 5 (lima) orang yang merangkap sebagai anggota yang semuanya adalah pejabat negara.<sup>24</sup>

Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini dipimpin kurang dari 3 (tiga) orang Komisioner. Sedangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur bahwa Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi bekerja secara kolektif. Untuk tetap mempertahankan keberlanjutan kepemimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi perlu dilakukan pengisian kekosongan keanggotaan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi secara cepat agar tidak menghambat proses pemberantasan korupsi. Di samping itu, pengisian keanggotaan sementara Komisi Pemberantasan Korupsi sangat

---

<sup>24</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang.

diperlukan untuk tetap menjamin kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga negara.<sup>25</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pemilihan dan penetapan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dilakukan melalui seleksi dan penilaian oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan hasilnya disampaikan kepada Presiden untuk ditetapkan, namun mekanisme tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama. Apabila tidak dilakukan pengisian kekosongan keanggotaan Komisi Pemberantasan Korupsi secara cepat akan berdampak pada menurunnya kredibilitas Indonesia dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, untuk menjaga komitmen dan konsistensi dalam pemberantasan korupsi serta memperhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang, Presiden sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>26</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik

---

<sup>25</sup> *ibid.*

<sup>26</sup> *ibid.*

Indonesia, maka Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perlu ditetapkan menjadi Undang-Undang. Pada akhirnya ditetapkanlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang.<sup>27</sup>

Dunia internasional juga telah memandang korupsi sebagai suatu tindak pidana yang dapat membahayakan perkembangan kehidupan bangsa-bangsa di dunia. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi (*United Nations Convention Against Corruption*) yang ratifikasinya telah disahkan dengan undang-undang No. 7 tahun 2006 pada bulan April 2006, adalah satu-satunya instrumen hukum internasional yang mengatur ketentuan-ketentuan mengenai masalah tindak pidana korupsi.

Konvensi ini mengatur beberapa terobosan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, antara lain melalui kerja sama internasional melalui bantuan hukum timbal balik (*Mutual Legal Assistance*), ekstradisi, penukaran informasi untuk memantau pergerakan uang, penarikan harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi (*asset tracing and asset recovery*), serta upaya dalam rangka memberikan perlindungan terhadap korban dan saksi.

---

<sup>27</sup> *ibid.*

Kofi Annan,<sup>28</sup> dalam pernyataannya yang diadopsi oleh Majelis Umum *United Nations Convention Against Corruption*, menyatakan bahwa:<sup>29</sup>

*The Global Programme against Corruption Corruption undermines democratic institutions, retards economic development and contributes to government instability. Corruption attacks the foundation of democratic institutions by distorting electoral processes, perverting the rule of law, and creating bureaucratic quagmires whose only reason for existence is the soliciting of bribes. Economic development is stunted because outside direct investment is discouraged and small businesses within the country often find it impossible to overcome the "start-up costs" required because of corruption.*

Diterjemahkan sebagai berikut:

Program Global melawan korupsi mengecilkan arti institusi demokrasi, memundurkan perkembangan ekonomi dan menyumbang ketidakstabilan pemerintahan. Korupsi menyerang dasar dari institusi demokrasi dengan membelokkan proses pemilihan umum, membengkokkan aturan hukum, serta menciptakan “pasir hisap” dalam birokrasi yang satu-satunya alasannya keberadaannya untuk melakukan atau menerima suap. Pertumbuhan ekonomi tertahan karena di luar negeri investasi langsung tidak dianjurkan dan usaha-usaha kecil yang berada di dalam negeri seringkali menganggap mustahil untuk menutup “biaya awal” yang hadir karena korupsi.

Konvensi CAC menciptakan kesempatan untuk mengembangkan suatu bahasa yang global mengenai korupsi serta strategi penerapan terkini. Ketersediaan beberapa perjanjian internasional anti korupsi, meskipun implementasinya tidak seimbang dan hanya sedikit yang berhasil. Konvensi CAC memberikan masyarakat global kesempatan untuk mengenali kelemahan-kelemahan ini, dan mulai membangun standar efektifitas untuk melaksanakan strategi anti-korupsi yang efektif. Salah satu point penting dari ratifikasi Konvensi

---

<sup>28</sup> Sekretaris Jendral PBB

<sup>29</sup> [www.unodc.org](http://www.unodc.org)

CAC ini adalah bahwa pemerintah Indonesia telah menyatakan untuk menjadi bagian dari dunia internasional untuk berkomitmen memberantas tindak pidana korupsi.

Seperti diketahui bahwa yang dirugikan dari tindak pidana korupsi ini adalah keuangan negara, akan tetapi secara lebih luas bahwa ada pihak-pihak lain yang menjadi korban dari korupsi ini yaitu, masyarakat, yang karena adanya korupsi maka hak-hak mereka tidak terpenuhi. Selain daripada itu masih kurangnya perlindungan dari negara terhadap para saksi, terutama saksi pelapor, sehingga seringkali terjadi saksi pelapor berubah kedudukannya menjadi tersangka. Hal ini tentu saja secara tidak langsung menghambat proses pemberantasan tindak pidana korupsi, karena tidak ada lagi saksi yang ingin melaporkan suatu korupsi. Sebagai contoh, Endin Wahyudin, yang melaporkan dugaan korupsi 3 (tiga) hakim agung, pada akhirnya kemudian menjadi terdakwa di persidangan. Belajar dari kasus yang menimpa Endin, publik jadi paham bahwa negara belum menyediakan jaminan dan proteksi hukum yang memadai bagi para saksi pelapor tindak pidana korupsi.<sup>30</sup>

Konvensi UNCAC dalam hal ini telah mengatur mengenai perlindungan terhadap saksi, saksi ahli, korban dan saksi pelapor, dengan Indonesia meratifikasi Konvensi UNCAC ini maka mau tidak mau, perundang-undangan di Indonesia juga harus mengakomodir ketentuan ini

---

<sup>30</sup> Sudirman Said, *Undang-Undang Perlindungan Saksi*, Tempo - No. 09/XXXIV/25 April - 01 Mei 2005

Masalah perlindungan saksi dan korban, serta saksi pelapor merupakan hal yang baru dalam sistem hukum Indonesia, meskipun pada saat ini pemerintah melalui DPR sedang membahas undang-undang perlindungan korban dan saksi. Selama ini perlindungan hukum yang ada dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam UU No. 8 tahun 1981 lebih berfokus pada perlindungan tersangka.

Saksi merupakan komponen yang penting dalam penyelesaian masalah hukum. Dalam hal ini, masalah yang dihadapi adalah efektivitas dalam penegakan hukum, terutama dalam hal penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia berat dan penyelesaian kasus korupsi. Hambatan utama dalam penyelesaian kasus-kasus tersebut adalah minimnya partisipasi masyarakat untuk berperan sebagai pelapor dan saksi. Karena itu, seharusnya tujuan keberadaan UU Perlindungan Saksi bukan sebatas untuk melindungi saksi, melainkan lebih untuk meningkatkan efektivitas dalam penegakan hukum, terutama penyelesaian kasus pelanggaran HAM dan kasus korupsi.<sup>31</sup>

Menjadi saksi merupakan kewajiban yang diisyaratkan dalam UU atau sistem hukum di Indonesia. Karena saksi melihat, mendengar, atau mengalami suatu peristiwa. Namun sayang, kewajiban yang diisyaratkan dalam UU maupun sistem hukum di Indonesia tersebut tidak selamanya membuat masyarakat mau

---

<sup>31</sup> Agung Hendarto, *Catatan Terhadap Perlindungan Saksi*, Koran Tempo, Rabu, 22 Februari 2006

memberikan keterangan tentang apa yang mereka lihat, dengar, dan saksikan terhadap suatu tindak pidana.<sup>32</sup>

Kebanyakan masyarakat yang melihat sesuatu peristiwa enggan menjadi saksi karena mereka takut akan menjadi korban atau tindak kekerasan. Ketakutan itu, tentu saja, karena belum adanya jaminan keselamatan diri bagi saksi yang mau menceritakan suatu peristiwa yang dilihat atau disaksikannya. Disamping itu, perolehan hak-hak saksi yang termuat dalam sistem peradilan pidana yaitu adanya keadilan, pengayoman, dan penghormatan atas harkat dan martabat manusia, tidak terpenuhi selama ini.

Apabila melihat modus korupsi yang tersistematis dengan baik, disertai adanya keterlibatan para pejabat negara ataupun orang-orang yang cukup berpengaruh, ketakutan para saksi atau pelapor adanya indikasi korupsi perlu dihilangkan dengan kepastian hukum dan pemenuhan akan rasa keadilan yang hendak dicapainya. Dalam hal ini, UU Perlindungan Saksi jelas diperlukan untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi para saksi yang memiliki keberanian untuk mengungkapkan kasus korupsi. Abdul Rahman Saleh bahkan menyatakan bahwa dirinya akan memberikan perlindungan terhadap saksi yang mau bekerja sama dan memberikan informasi penting pada Kejaksaan Agung mengenai kasus korupsi, dalam rangka memberantas tindak pidana korupsi.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Oksidelfa Yanto, *Melindungi Saksi dengan Undang-Undang*, Republika 15 April 2006

<sup>33</sup> Abdul Rahman Saleh, *Jaksa Agung Akan Lindungi Saksi Pelapor Kasus Korupsi*, Tempo Interaktif, Rabu, 20 Juli 2005.

Dengan peratifikasian *Convention Against Corruption* berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, yang mensyaratkan adanya suatu perlindungan terhadap korban, saksi dan saksi pelapor. Oleh karena itu diharapkan mampu memotivasi mereka yang mengetahui terjadinya tindak pidana korupsi untuk berani menguak kebenaran yang selama ini sengaja ditutupi oleh konspirasi dari para koruptor.

Diperlukan perlindungan yang diberikan kepada saksi dan saksi pelapor tindak pidana korupsi, yaitu perlindungan atas segala ancaman yang dapat mengganggu ketentraman kehidupan saksi. Perlindungan kepada Saksi dan Saksi Pelapor dalam hal ini perlindungan keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan sedang telah diberikannya. Hak itu diberikan sejak tahap penyidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Perlindungan hukum tersebut mampu memberikan manfaat secara adil terhadap saksi dan saksi pelapor dalam tindak pidana korupsi. Perlindungan tersebut diberikan kepada saksi dan saksi pelapor, karena begitu pentingnya

kedudukan saksi dalam mengungkap suatu tindak pidana korupsi, maka sudah pasti perlu ada jaminan keamanan dan bebas dari rasa takut bagi saksi saat diperiksa di muka persidangan.

Saksi harus dibebaskan dari perasaan takut akan akibat dari keterangan yang diberikannya. Sejatinya, jaminan keamanan dan bebas dari rasa takut ini menjadi sangat penting agar saksi tidak ragu-ragu menceritakan peristiwa yang sesungguhnya. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, Penulis tertarik menulis disertasi dengan judul **“Rekonstruksi Perlindungan Terhadap Saksi Dan Saksi Pelapor Di Indonesia Dalam Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah Prinsip Pengaturan Perlindungan Terhadap Saksi Dan Saksi Pelapor Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Saat Ini?
2. Mengapa Perlindungan Terhadap Saksi Dan Saksi Pelapor Di Indonesia Dalam Tindak Pidana Korupsi Belum Berkeadilan?
3. Bagaimanakah Rekonstruksi Perlindungan Terhadap Saksi Dan Saksi Pelapor Di Indonesia Dalam Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis dan Menemukan Prinsip Pengaturan Perlindungan Terhadap Saksi Dan Saksi Pelapor Di Indonesia Dalam Tindak Pidana Korupsi Saat Ini.
2. Menganalisis dan Menemukan Perlindungan Terhadap Saksi Dan Saksi Pelapor Di Indonesia Dalam Tindak Pidana Korupsi Belum Berkeadilan.
3. Rekonstruksi Perlindungan Terhadap Saksi Dan Saksi Pelapor Di Indonesia Dalam Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis untuk menemukan teori atau gagasan pemikiran baru bidang ilmu hukum bagi kalangan akademis mengenai perlindungan terhadap saksi dan saksi pelapor di Indonesia dalam tindak pidana korupsi berbasis nilai keadilan bermartabat dan juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi penyempurnaan peraturan hukum dalam mengenai kebijakan kriminal terhadap perlindungan terhadap saksi dan saksi pelapor di Indonesia dalam tindak pidana korupsi berbasis nilai keadilan bermartabat.

2. Manfaat Praktek

Penelitian ini diharapkan memberi masukan kepada Lembaga-Lembaga terkait baik eksekutif maupun legislatif untuk mengantisipasi dan mempersiapkan solusi perlindungan terhadap saksi dan saksi pelapor di Indonesia dalam tindak pidana korupsi berbasis nilai keadilan bermartabat.

## E. Kerangka Konseptual

### 1. Rekonstruksi

Rekonstruksi secara terminologi memiliki berbagai macam pengertian, dalam perencanaan pembangunan nasional sering dikenal dengan istilah rekonstruksi. Rekonstruksi memiliki arti bahwa “re” berarti pembaharuan sedangkan “konstruksi” sebagaimana penjelasan di atas memiliki arti suatu sistem atau bentuk.

Beberapa pakar mendefinisikan rekonstruksi dalam berbagai interpretasi. B.N Marbun mendefinisikan secara sederhana penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula,<sup>34</sup> sedangkan menurut James P. Chaplin, *Reconstruction* merupakan penafsiran data psikoanalitis sedemikian rupa, untuk menjelaskan perkembangan pribadi yang telah terjadi, beserta makna materinya yang sekarang ada bagi individu yang bersangkutan.<sup>35</sup>

Merenkonstruksi adalah membentuk kembali, membangun kembali dapat berupa fakta-fakta ataupun ide-ide atau melakukan *remodel*. Rekonstruksi berasal dari kata *reconstruction* yang diberi pengertian tentang penyusunan kembali, pembangunan kembali atau menata ulang dan dapat

---

<sup>34</sup> B.N. Marbun, 1996, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 469.

<sup>35</sup> James P. Chaplin, 1997, *Kamus Lengkap Psikologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 421

juga diberikan reorganisasi. Pengertian rekonstruksi (*reconstruction*) adalah sebagai “*the act or process of building recreating, reorganizing something*”.<sup>36</sup>

Kata rekonstruksi menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah mengembalikan sebagai semula atau penyusunan (penggambaran) kembali.<sup>37</sup> Kata rekontruksi berasal dari bahasa Inggris “*Recontruction*” yang berarti pengembalian seperti semula atau penyusunan (penggambaran) kembali. Secara istilah rekontruksi adalah perumusan atau penyusunan kembali suatu konsep dikembalikan kepada asalnya.<sup>38</sup>

Salah satunya seperti yang disebutkan rekonstruksi itu mencakup 3 (tiga) poin penting, yaitu pertama, memelihara inti bangunan asal dengan tetap menjaga watak dan karakteristiknya. Kedua, memperbaiki hal-hal yang telah runtuh dan memperkuat kembali sendi-sendi yang telah lemah. Ketiga, memasukkan beberapa pembaharuan tanpa mengubah watak dan karakteristik aslinya. Dari sini dapat dipahami bahwa pembaharuan bukanlah menampilkan sesuatu yang benar-benar baru. Namun demikian lebih tepatnya merekonstruksi kembali kemudian menerapkannya dengan realita saat ini.<sup>39</sup>

---

<sup>36</sup> Henry Campbell Black, 1990, *Black's Law Dictionary, West Publishing Co*, Edisi keenam, Minnessotta, hlm 1272

<sup>37</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi kedua, Cetakan ketiga, Jakarta, Balai Pustaka, hlm.829.

<sup>38</sup> Lihat pengertian rekontruksi dalam <http://www.artikata.com/arti-347397-rekontruksi.php>. diakses pada tanggal 30 Mei 2017 jam 19.00 WITA.

<sup>39</sup> Yusuf Qardhawi dalam *Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih*, 2014 Al-Fiqh Al-Islâmî bayn Al-Ashâlah wa At-Tajdîd, Tasikmalaya.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat peneliti simpulkan bahwa Peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, Peraturan Pemerintah yang mensyaratkan adanya suatu perlindungan terhadap korban, saksi dan saksi pelapor, dirasakan belum dapat menyelesaikan persoalan yang berdasarkan nilai-nilai keadilan.

Dengan alasan tersebut di atas, oleh karena itu maksud rekonstruksi oleh penulis dalam penelitian ini adalah merekonstruksi peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur tentang pelaksanaan perlindungan saksi dan korban yang tadinya menurut penulis belum mencerminkan nilai-nilai keadilan menjadi peraturan perundang-undangan yang berdasarkan nilai-nilai keadilan. Oleh karena itu diharapkan mampu memotivasi mereka yang mengetahui terjadinya tindak pidana korupsi untuk berani mengungkap kebenaran yang selama ini sengaja ditutupi oleh konspirasi dari para koruptor.

## **2. Konsep Perlindungan Terhadap Saksi Dan Saksi Pelapor Dalam Tindak Pidana Korupsi**

Ketentuan-ketentuan yang dapat memberikan hukum kepada seseorang karena mengganggu keseimbangan kepentingan umum, adalah ketentuan hukum yang berlaku saat itu didalam kehidupan sosial dan bukan ketentuan hukum masa lalu yang sudah tidak berlaku lagi atau yang direncanakan

berlakunya. Dengan kata lain bahwa aturan-aturan yang berlaku merupakan hukum positif. Hukum positif yang sering disebut *ius constitutum* ialah ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku pada suatu saat, waktu dan tempat tertentu.<sup>40</sup> Sesuai dengan tujuannya untuk mencapai tata tertib demi keadilan, maka aturan-aturan hukum akan berkembang sejalan dengan perkembangan pergaulan hidup manusia.

Salah satu hukum positif yang ada di masyarakat adalah hukum yang mengatur tentang perlindungan saksi dan korban sebagaimana tercantum dalam lembaran negara yang merupakan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014.<sup>41</sup> Dalam Undang-Undang tersebut diatur tentang bagaimana pemerintah mampu memberikan perlindungan dan jaminan kepada saksi dan korban atas suatu tindak pidana. Hal ini perlu dilakukan karena saksi dan korban merupakan unsur penting dalam suatu penanganan tindak pidana. Tanpa ada keterangan saksi maupun korban, maka suatu tindak pidana tidak dapat di proses melalui sistem peradilan pidana, sehingga permasalahan tidak akan selesai.

Negara Indonesia sebagai negara hukum juga perlu memahami dengan keadaan dunia yang telah mulai banyak memperhatikan Hak Asasi Manusia,

---

<sup>40</sup> R. Abdoel Djamali. SH, "*Pengantar Hukum Indonesia*". (Jakarta, Rajawali Pres, 1993), hlm 3.

<sup>41</sup> Undang-Undang nomor 31 tahun 2014 merupakan undang-undang negara yang mengatur tentang perlindungan saksi dan korban sebagai wujud dari kepedulian pemerintah untuk melindungi saksi dan korban yang telah berani memberikan keterangan atas perbuatan pidana yang ia dengar, ia saksikan dan ia alami langsung

sehingga di era reformasi sebuah agenda besar tersebut menuntut adanya perubahan sebuah tata kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Salah satu dari perubahan tersebut yang menonjol adalah mengenai perlindungan hak-hak warga negara yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia itu sendiri.

Perlu dipahami bersama bahwa salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan saksi dan/atau korban yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sering mengalami kesulitan karena tidak dapat menghadirkan saksi dan/atau korban disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan perlindungan bagi saksi dan/atau korban yang sangat penting keberadaannya dalam proses peradilan pidana.

Persoalan yang kadang dijumpai dalam proses peradilan pidana adalah, dalam praktek perkara pidana kadang muncul seorang yang dihadapkan dalam persidangan merupakan satu-satunya saksi. Padahal dalam peradilan pidana berlaku prinsip unus testis nullus testis, yang berarti satu saksi bukan merupakan saksi, sehingga apabila tidak didukung oleh alat bukti lain maka putusan hakim akan berwujud putusan lepas dari segala tuntutan.

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu.<sup>42</sup>

Pasal 1 butir 27 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga memberikan penjelasan bahwa “Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuan itu”. Subekti menyatakan bahwa saksi adalah orang yang didengar keterangannya di muka sidang pengadilan, yang mendapat tugas membantu pengadilan yang sedang perkara.<sup>43</sup>

Uraian di atas menunjukkan bahwa saksi dalam proses peradilan adalah faktor penting dalam setiap tahap dalam proses peradilan pidana. Suryono Sutarto lebih luas mengemukakan bahwa saksi adalah orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan

---

<sup>42</sup> Nyoman Serikat Putera Jaya, Telaahan Akademik Yurisprudensi Tentang Pelanggaran HAM Berat (Putusan Pengadilan HAM Ad Hoc Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat), Jakarta, BPHN Departemen Kehakiman Dan HAM RI, 2004, Hal. 35

<sup>43</sup> Subekti. dan R. Tjitro Soedibia, Kamus Hukum, Jakarta:Pradya Paramita, 1976, hal. 83

peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.<sup>44</sup>

Selanjutnya Pasal 166 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa pernyataan yang bersifat“sugestif”/menjerat tidak boleh dilakukan terhadap saksi atau terdakwa. Wirjono Projodikoro memaknai bahwa Seorang saksi adalah seorang manusia belaka atau manusia biasa. Ia dapat dengan sengaja bohong, dan dapat juga jujur menceritakan hal sesuatu, seolah-olah hal yang benar, akan sebetulnya tidak benar. Seseorang saksi harus menceritakan hal yang sudah lampau, dan tergantung dari daya ingat dari orang perseorang, apa itu dapat dipercaya atas kebenarannya.<sup>45</sup> Sedangkan S.M. Amin menambahkan bahwa “Saksi tak bersuara dapat merupakan bahan-bahan yang diperoleh dengan cara menyelidiki dan memperhatikan benda-benda mati. Umpamanya bekas-bekas yang terdapat di tempat kejahatan yang dilakukan”.<sup>46</sup>

Dengan pengertian saksi ini menunjukkan bahwa betapa berartinya sebuah kesaksian dalam proses peradilan pidana, agar terungkapnya sebuah tindak pidana. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa saksi adalah seseorang yang memberikan keterangan dalam proses peradilan pidana untuk

---

<sup>44</sup> Suryono Sutarto, Hukum Acara Pidana, Jilid I, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1982. hal. 42

<sup>45</sup> Wirjono Projodikoro, Hukum Acara Pidana Indonesia, hal. 7.

<sup>46</sup> S.M. Amin, Hukum Acara Pengadilan Negeri, Jakarta:Pradya Paramita, 1981, hal.49

menemukan titik terang apakah suatu tindak pidana benar-benar terjadi sebagaimana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan/atau ia alami sendiri.

Kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana menempati posisi kunci, sebagaimana terlihat dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sebagai alat bukti utama, tentu dampaknya sangat terasa bila dalam suatu perkara tidak diperoleh saksi. Pentingnya kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana, telah dimulai sejak awal proses peradilan pidana. Harus diakui bahwa terungkapnya kasus pelanggaran hukum sebagian besar berdasarkan informasi dari masyarakat. Begitu pula dalam proses selanjutnya, ditingkat kejaksaan sampai pada akhirnya di pengadilan, keterangan saksi sebagai alat bukti utama menjadi acuan hakim dalam memutus bersalah atau tidaknya terdakwa. Jadi jelas bahwa saksi mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan.<sup>47</sup>

Berhubungan dengan hal tersebut, saksi merupakan salah satu faktor penting dalam pembuktian atau pengungkapan fakta yang akan dijadikan acuan dalam menemukan bukti-bukti lain untuk menguatkan sebuah penyelidikan, penyidikan, dan bahkan pembuktian di pengadilan. Pentingnya peran saksi dalam proses penegakan hukum terutama hukum pidana tentunya membawa konsekuensi tersendiri bagi orang yang dijadikan saksi, baik itu

---

<sup>47</sup> Surastini Fitriasih, "Perlindungan Saksi Dan Korban Sebagai Sarana Menuju Proses Peradilan (Pidana) Yang Jujur Dan Adil", <http://www.antikorupsi.org/mod=tema&op=viewarticle&artid=53>

saksi korban dan saksi pelapor maupun saksi-saksi lain dalam pembuktian pelaku tindak pidana.

Dalam lapangan hukum pidana terutama untuk penegakkannya tidak semudah yang dibayangkan masyarakat, terlebih dalam mendapatkan keterangan saksi. Hal ini terbukti bahwa masih banyak korban kejahatan, seperti kasus kekerasan dalam rumah tangga, kejahatan terhadap anak, kejahatan terhadap perempuan dan kejahatan kejahatan lain dimana saksi enggan dan bahkan takut untuk melaporkan kejahatan yang dilakukan terhadap diri korban itu sendiri.

Posisi saksi yang demikian penting nampaknya sangat jauh dari perhatian masyarakat maupun penegak hukum. Ternyata sikap ini memang sejalan dengan sikap pembentuk Undang-Undang, yang tidak secara khusus memberikan perlindungan, kepada saksi dan korban berupa pemberian sejumlah hak, seperti yang dimiliki oleh tersangka/terdakwa. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sebagai ketentuan hukum beracara pidana di Indonesia, tersangka/terdakwa memiliki sejumlah hak yang diatur secara tegas dan rinci dalam suatu bab tersendiri. Sebaliknya bagi saksi termasuk saksi korban, hanya ada beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang memberikan hak pada saksi, tetapi pemberiannya pun selalu dikaitkan dengan tersangka/terdakwa. Jadi hak yang dimiliki saksi lebih sedikit dari hak yang dimiliki oleh tersangka/terdakwa. Kepentingan atau hak saksi yang dilindungi dalam Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana hanya satu pasal yakni Pasal 229, sehingga dalam prakteknya dijumpai hal yang mengecewakan yaitu dimana hak saksi untuk menggantikan biaya setelah hadir memenuhi panggilan dalam proses peradilan tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya dengan alasan klasik yaitu tidak ada dana.

Kondisi saksi termasuk korban yang berada pada posisi yang lemah, justru Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahkan mengancam dengan pidana apabila saksi tidak datang untuk memberikan keterangan setelah menerima panggilan dari penegak hukum. Selanjutnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mewajibkan saksi untuk bersumpah dan berjanji sebelum memberikan keterangan tujuannya adalah agar saksi tersebut dapat memberikan keterangan dengan sungguh-sungguh dengan apa yang diketahui, baik yang dilihat, didengar atau dialami oleh saksi. Berbicara tentang kewajiban dalam hukum tentu erat kaitannya dengan Hak Asasi Manusia dalam hal ini adalah hak saksi, dengan demikian Undang-Undang memberikan hak bagi saksi berupa perlindungan bagi saksi itu sendiri.

Mengutip artikel yang ditulis Surastini Fitriasih,<sup>48</sup> dijelaskan bahwa sementara saksi sebagai warga masyarakat, juga korban sebagai pihak yang dirugikan kepentingannya, karena telah diwakili oleh negara yang berperan sebagai pelaksana proses hukum dianggap tidak perlu lagi memiliki sejumlah hak yang memberikan perlindungan baginya dalam proses peradilan.

---

<sup>48</sup> *Ibid*, Hal.1

Sesungguhnya bila di cermati dalam kenyataannya, kondisi saksi tidak jauh berbeda dengan tersangka/terdakwa, mereka sama-sama memerlukan perlindungan, karena:

- a. Bagi saksi (apalagi yang awam hukum), memberikan keterangan bukanlah suatu hal yang mudah.
- b. Bila keterangan yang diberikan ternyata tidak benar, ada ancaman pidana baginya karena dianggap bersumpah palsu.
- c. Keterangan yang diberikannya akan memungkinkan dirinya mendapat ancaman, teror, intimidasi dari pihak yang dirugikan.
- d. Memberikan keterangan membuang waktu dan biaya.
- e. Aparat penegak hukum tidak jarang memperlakukan saksi seperti sorang tersangka/terdakwa.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak dibahas ihwal pentingnya melindungi saksi dan korban. Pengaturan perlindungan demikian hanya kita temukan dalam Undang-undang nomor 31 tahun 2014 atau yang berkaitan dengan upaya pengungkapan tindak pidana tertentu, seperti pelanggaran ham berat, kekerasan dalam rumah tangga atau korupsi. Peraturan perundang-undangan tersebutlah yang memperkenalkan pranata hukum tersebut ke dalam sistem peradilan di Indonesia. Tulisan ini akan menelaah secara ringkas tempat dan kedudukan pranata hukum perlindungan saksi dan saksi korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Fokus kajian akan diberikan pada *ratio legis* perlunya perlindungan terhadap saksi dan korban. Tulisan ini akan dimulai dengan paparan tentang

pentingnya kesaksian (dari saksi maupun saksi korban) dalam pengungkapan kebenaran dan bila perlu upaya menjatuhkan pidana. Ini yang menurut penulis adalah makna dari penempatan reaksi pidana sebagai ultimum remedium. Pada bagian berikutnya akan dipaparkan kendala-kendala yang dapat muncul dalam pemberian kesaksian. Selanjutnya akan dibahas reaksi pemerintah, dalam bentuk pembuatan peraturan untuk menjamin “pemberian kesaksian” dalam rangka pengungkapan kebenaran materiil. Di sini kajian atas ketentuan Pasal 5 UU No. 31 Tahun 2014 akan menjadi titik tolak. Pada bagian berikutnya akan dibahas pentingnya penetapan criterium yang lebih ajeg bagi LPSK sebagai titik tolak untuk menetapkan kapan dan bilamana perlindungan terhadap saksi dan korban harus diberikan. Pada bagian akhir akan diberikan sejumlah kesimpulan umum. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 butir 26 menyatakan bahwa “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.”<sup>49</sup> Demikian halnya dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 1 butir 1 juga menyatakan “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri”.

---

<sup>49</sup> Soenarto Surodibroto, KUHP Dan KUHPA Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad, Jakarta : Radjagrafindo Persada, 2007, hal. 355

Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHP telah menempatkan pentingnya kedudukan saksi sebagai alat bukti yang utama dalam perkara pidana, oleh karena keutamaan peranan saksi di dalam perkara pidana sangat wajar kedudukan saksi dan korban haruslah dilindungi. Dengan lahirnya UU No.31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan dibentuknya pula Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) adalah jelas dimaksudkan untuk itu.

Selama ini banyak kasus kejahatan tidak pernah tersentuh proses hukum untuk disidangkan karena tidak ada satupun saksi maupun korban yang berani mengungkapkannya, sementara bukti lain yang didapat penyidik amatlah kurang memadai. Ancaman penganiayaan, penculikan korban, saksi atau anggota keluarganya hingga pembunuhan menjadi alasan utama yang membuat nyali mereka menciut untuk terlibat dalam memberikan kesaksian.

Dalam praktik memang tidak sedikit ancaman atau intimidasi yang diterima korban, atau saksi atau keluarganya baik dalam ancaman bentuk fisik, maupun psikis. Bahkan tidak jarang pula para saksi yang mencoba berani akan memberikan keterangan di persidangan terancam dihilangkan nyawanya oleh pelaku atau suruhannya. Kondisi ini tentu akan memicu ketakutan luar biasa baik bagi saksi korban maupun bagi saksi lainnya, akibatnya penyidik seringkali kesulitan untuk mengungkap kejahatan yang terjadi untuk meneruskan proses hukumnya sampai ke Pengadilan.

Saat ini sekalipun LPSK telah ada, namun dalam praktiknya tidaklah mudah. Memasukkan saksi atau saksi korban ke dalam program perlindungan saksi sangat banyak kendalanya, hal ini dikarenakan masalah kesulitan kesediaan dari saksi atau dari saksi korban untuk masuk ikut program perlindungan saksi dari LPSK. Ketika seorang saksi atau korban menyatakan diri ikut masuk program perlindungan, ia harus sepakat tentang persyaratan standard yang telah ditetapkan oleh Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban.

Pemberian identitas baru yang disebutkan dalam pasal 5 ayat (1) butir j ini dimaksudkan agar pelaku kehilangan jejak untuk tidak dapat mencelakakan saksi atau saksi korban pada saat / waktu pelaku bebas dari hukuman penjara. Mengingat resiko atau konsekuensi yang lumayan besar, maka sekalipun seorang saksi atau saksi korban telah menyatakan bersedia masuk program perlindungan saksi, belum tentu setiap saksi atau saksi korban bersedia untuk mengorbankan kehidupan yang sebesar itu, sehingga UU No.31 tahun 2014 dan lahirnya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam praktiknya akan mendapatkan kesulitan bahkan dilema dari para saksi dan/atau saksi korban itu sendiri yang membuat LPSK kurang dapat menjalankan program perlindungan saksi sesuai dengan maksud dan tujuan UU No.31 Tahun 2014 tersebut. Belum lagi hambatan yang datang dari kurangnya anggaran/dana perlindungan saksi yang tersedia, serta Sumber Daya Manusia yang ada di LPSK yang karena lembaga tersebut masih baru

tentu "belum profesional" dalam menangani perlindungan saksi. Masalah lain yang mungkin dihadapi oleh LPSK adalah menyangkut tekanan psikologis yang dirasakan saksi/korban yang ada dalam perlindungannya sebagai akibat diputusnya hubungan saksi dengan pihak lain, termasuk keluarga. Dan masih banyak lagi potensi yang menjadi kendala bagi LPSK.

Dengan uraian di atas, tentu muncul dilema bagi saksi saat ini, disisi lain harus memenuhi kewajiban namun dipihak lain haknya sendiri tidak terpenuhi dan bahkan malah dirugikan oleh kepentingan pemeriksaan dalam setiap proses peradilan pidana. Kerugian yang diderita oleh saksi adalah hak yang dilanggar oleh sebuah Undang-Undang, karena kadang kala bukan hanya sekedar hak atas biaya saja namun lebih dari itu adalah hak untuk tidak mendapatkan ancaman baik fisik maupun mental, sehingga dengan keadaan yang demikian tidak jarang saksi keberatan untuk memberikan keterangan atau kesaksian dalam proses peradilan pidana.

Setiap warga negara yang baik ialah warganegara yang mengetahui hak dan kewajibannya. Salah satu hak dan kewajiban yang dibebankan hukum kepada setiap warga negara, mereka harus ikut membela kepentingan umum. Dan salah satu aspek dari pembelaan kepentingan umum, adalah ikut ambil bagian dalam penyelesaian tindak pidana, apabila dalam penyelesaian itu diperlukan keterangannya.<sup>50</sup> Oleh karena itu memberikan kesaksian adalah

---

<sup>50</sup> M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Garuda Metropolitan Press, Jakarta, 1988, hlm. 680.

salah satu “kewajiban” bagi setiap orang.<sup>51</sup> Pentingnya kedudukan saksi dalam sebuah proses peradilan pidana telah ditegaskan dalam ketentuan Pasal 184-185 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pasal 184 menempatkan keterangan saksi di urutan pertama di atas alat bukti lain berupa keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Sementara Pasal 185 Ayat 2 menyatakan "Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang di dakwakan kepadanya". Namun, Ayat 3 dari Pasal 185 tersebut juga menegaskan "Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat 2 tidak berlaku apabila disertai dengan alat bukti yang sah lainnya". Hal ini , keterangan lebih dari satu orang saksi saja tanpa disertai alat bukti lainnya, dapat dianggap cukup untuk membuktikan apakah seorang terdakwa bersalah atau tidak.

Begitu pentingnya kedudukan saksi dalam mengungkap suatu tindak pidana dalam Pasal 184 dan 185, maka sudah pasti perlu ada jaminan keamanan dan bebas dari rasa takut bagi saksi saat diperiksa di muka persidangan. Saksi harus dibebaskan dari perasaan takut akan akibat dari keterangan yang diberikannya. Sejatinya, jaminan keamanan dan bebas dari rasa takut ini menjadi sangat penting agar saksi tidak ragu-ragu menceritakan peristiwa yang sesungguhnya.<sup>52</sup> Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah

---

<sup>51</sup> Pasal 159 KUHAP

<sup>52</sup> Oksidelfa Yanto, *Melindungi Saksi dengan Undang-Undang*, Republika 15 April 2006

kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Hukum memiliki andil dalam konstruksi proses viktimisasi, dengan orientasi hukum pidana yang sangat terbatas dan tradisional, persoalan korban (termasuk di dalamnya saksi) menjadi persoalan sepele dan tidak diperhatikan.<sup>53</sup> Salah satu hukum positif yang ada di masyarakat adalah hukum yang mengatur tentang perlindungan saksi dan korban sebagaimana tercantum dalam lembaran negara yang merupakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, sehingga peraturan pelaksanaannya perlu disesuaikan dengan perubahan Undang-Undang tersebut.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka penegakan hukum dan penanganan pelanggaran hak asasi manusia. Perkembangan sistem peradilan pidana saat ini, tidak saja berorientasi kepada pelaku, tetapi juga berorientasi kepada kepentingan Saksi dan Korban. Oleh karena itu, kelembagaan LPSK harus dikembangkan dan diperkuat agar dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya dapat sinergis dengan tugas,

---

<sup>53</sup> Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*, Alumni, Bandung, 2006, hlm 4.

fungsi, dan kewenangan lembaga penegak hukum yang berada dalam sistem peradilan pidana.<sup>54</sup>

Keberadaan Saksi dan Korban merupakan hal yang sangat menentukan dalam pengungkapan tindak pidana pada proses peradilan pidana. Oleh karena itu, terhadap Saksi dan Korban diberikan Perlindungan pada semua tahap proses peradilan pidana. Ketentuan mengenai subjek hukum yang dilindungi dalam Undang-Undang ini diperluas selaras dengan perkembangan hukum di masyarakat.<sup>55</sup>

Selain Saksi dan Korban, ada pihak lain yang juga memiliki kontribusi besar untuk mengungkap tindak pidana tertentu, yaitu Saksi Pelaku (*justice collaborator*), Pelapor (*whistle-blower*), dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana, sehingga terhadap mereka perlu diberikan Perlindungan. Tindak pidana tertentu tersebut di atas yakni tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana narkoba, tindak pidana psikotropika, tindak pidana seksual terhadap anak,

---

<sup>54</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan Korban

<sup>55</sup> *ibid.*

dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi Saksi dan/atau Korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya.<sup>56</sup>

Dari pengembangan substansi di atas, tampak beberapa kelemahan yang cukup signifikan dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, khususnya mengenai:

- a. kelembagaan yang belum memadai untuk mendukung tugas dan fungsi LPSK dalam memberikan Perlindungan terhadap Saksi dan Korban;
- b. keterbatasan kewenangan yang menyangkut substansi penjabaran dari tugas dan fungsi LPSK yang berimplikasi pada kualitas pemberian layanan Perlindungan Saksi, Korban, Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli;
- c. koordinasi antarlembaga dalam pelaksanaan pemberian Kompensasi dan Restitusi; dan
- d. Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Dari kelemahan tersebut, diperlukan perubahan pengaturan tentang perlindungan saksi dan korban dalam Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang mengatur antara lain:<sup>57</sup>

1. penguatan kelembagaan LPSK, antara lain peningkatan sekretariat menjadi sekretariat jenderal dan pembentukan dewan penasihat;
2. penguatan kewenangan LPSK;
3. perluasan subjek perlindungan;
4. perluasan pelayanan perlindungan terhadap Korban;
5. peningkatan kerja sama dan koordinasi antarlembaga;

---

<sup>56</sup> *ibid.*

<sup>57</sup> *ibid.*

6. pemberian penghargaan dan penanganan khusus yang diberikan terhadap Saksi Pelaku;
7. mekanisme penggantian Anggota LPSK antar waktu;
8. perubahan ketentuan pidana, termasuk tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta untuk melaksanakan ketentuan mengenai bantuan terhadap korban tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, terorisme, perdagangan orang, penyiksaan, kekerasan seksual, dan penganiayaan berat, perlu mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, akhirnya ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan korban.

Walaupun peraturan tentang perlindungan terhadap saksi dan korban telah cukup banyak, ternyata hal ini masih kurang memadai karena masih banyak permasalahan yang timbul terutama tentang perlindungan saksi dan saksi pelapor. Di samping itu, kebanyakan peraturan tersebut memberikan perlindungan terhadap ancaman fisik atau psikis. Namun kurang memberikan

perlindungan terhadap ancaman yuridis, seperti ancaman gugatan perdata dan pidana terhadap saksi atau pelapor.<sup>58</sup>

### 3. Nilai Keadilan Bermartabat

Mengenai konsep keadilan bermartabat, adalah suatu konsep yang merupakan proposisi dalam teori Keadilan Bermartabat, yang menjadi grand theory dalam penelitian ini. Konsep keadilan bermartabat tidak sama dengan konsep keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles misalnya. Misalnya konsep keadilan distributiva, keadilan komutativa dan juga keadilan sosial dan lain sebagainya.

Teori keadilan bermartabat berusaha menelusuri dan mengungkap lapisan fondasi hukum yang berada di bawah permukaan fondasi hukum dari sistem hukum yang tampak itu. Teori keadilan bermartabat tidak hanya menaruh perhatian kepada lapisan fondasi hukum yang tampak di permukaan dari suatu sistem hukum. Fondasi yang sudah lama ada di dalam jiwa bangsa oleh teori keadilan bermartabat dipandang sebagai *bottom-line* dari suatu sistem hukum dimana seluruh isi bangunan sistem itu diletakkan dan berfungsi mengejar tujuannya yaitu keadilan.

Konsep Keadilan Bermartabat adalah preposisi dalam teori, sehingga makna keadilan yang terdapat dalam konsep itu jauh lebih luas jika dibandingkan, misalnya dengan konsep keadilan komutativa misalnya.

Konsep Keadilan Bermartabat adalah suatu sistem yang menjelaskan

---

<sup>58</sup> Yunus Hussein, *Pentingnya Perlindungan Saksi, Pelapor Dan Korban*, Harian Seputar Indonesia, Senin, 15 Mei 2006.

mengenai nilai-nilai hukum yang ada dalam sistem hukum, termasuk berbagai konsep tentang keadilan yang selama ini sudah dikenal dan telah disebutkan di atas.

Gagasan untuk melakukan rekonstruksi terhadap perlindungan terhadap saksi dan saksi pelapor di Indonesia dalam tindak pidana korupsi berbasis nilai keadilan bermartabat dapat direalisasikan. Gagasan melakukan rekonstruksi demikian dilatarbelakangi oleh antara lain urgensi kebijakan publik menurut hukum akan pentingnya suatu langkah pemberantasan tindak pidana korupsi yang lebih cepat dan efektif atau luar biasa (*extra ordinary*) dalam mengatasi kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) tersebut, oleh karena itu maksud rekonstruksi oleh penulis dalam penelitian ini adalah merekonstruksi peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur tentang pelaksanaan perlindungan saksi dan korban yang tadinya menurut penulis belum mencerminkan nilai-nilai keadilan menjadi peraturan perundang-undangan yang berdasarkan nilai-nilai keadilan. Oleh karena itu diharapkan mampu memotivasi mereka yang mengetahui terjadinya tindak pidana korupsi untuk berani menguak kebenaran yang selama ini sengaja ditutupi oleh konspirasi dari para koruptor

Ide hukum tersebut di atas sejalan dengan tujuan hukum pidana dalam perspektif Teori Keadilan Bermartabat (untuk selanjutnya disingkat dengan Keadilan Bermartabat). Keadilan Bermartabat, juga adalah *jurisprudence* menekankan kepada basis nilai-nilai keadilan menurut hukum. Seperti

misalnya menjaga keseimbangan, dan proporsionalitas dalam hukum. Keseimbangan yang dikehendaki dalam hukum pidana misalnya terlihat dari tujuan melalui pengaturan dan sanksinya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap saksi dan saksi pelapor di Indonesia dalam tindak pidana korupsi yang juga dalam Keadilan Bermartabat dituntut agar memerhatikan harkat dan martabat manusia (*nguwongke wong*) sebagai makhluk yang mulia ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.<sup>59</sup>

## F. Kerangka Teori

### 1. *Grand Theory* (Teori Utama) : Teori Keadilan Bermartabat

*Grand Theory* (Teori utama) adalah teori yang memiliki cakupan luas sebagai analisis bagi hasil-hasil penelitian. Dalam penelitian ini yang digunakan sebagai *Grand Theory* (teori utama) adalah Teori Keadilan Bermartabat.

Keadilan bermartabat adalah suatu teori hukum atau apa yang dikenal dalam literatur berbahasa Inggris dengan konsep *legal theory*,

---

<sup>59</sup> Pembahasan yang mendalam mengenai Teori Keadilan Bermartabat atau *Dignified Justice Theory*, dikemukakan dalam (*infra*) juga dalam: Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat, Perspektif Teori Hukum*, Cetakan Pertama, Nusa Media, Bandung, 2015. Pikiran tentang hukum pidana yang lebih berorientasi keadilan, yaitu keadilan atau *justice* dalam pengertian memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang mulia ciptaan Tuhan Yang Maha Esa itu sejalan dengan nilai hukum yang utama dalam Pancasila sebagai jiwa bangsa (*Volksgeist*) Indonesia dan yang tertinggi.; sumber dari segala sumber hukum yang pertama. Hal itu merupakan satu dari postulat-postulat penting dalam Teori Keadilan Bermartabat yang dipergunakan dalam penelitian disertasi ini sebagai suatu *grand theory*, atau teori yang utama dalam membedah atau mengupas permasalahan yang diangkat dalam penelitian disertasi ini.

*jurisprudence* atau *philosophy of law* dan pengetahuan mengenai hukum substantif dari suatu sistem hukum.

Ruang lingkup teori keadilan bermartabat tidak hanya pengungkapan dimensi yang abstrak dari kaidah dan asas-asas hukum yang berlaku. Lebih jauh daripada itu, teori keadilan bermartabat mengungkap pula semua kaidah dan asas-asas hukum yang berlaku di dalam sistem hukum, dalam hal ini sistem hukum dimaksud sistem hukum positif Indonesia; atau sistem hukum berdasarkan Pancasila. Itu sebabnya, Keadilan Bermartabat, disebut di dalam judul buku ini sebagai suatu teori hukum berdasarkan Pancasila.<sup>60</sup>

Teori keadilan bermartabat tidak hanya menaruh perhatian kepada lapisan fondasi hukum yang tampak di permukaan dari suatu sistem hukum. Teori keadilan bermartabat juga berusaha menelusuri dan mengungkap lapisan fondasi hukum yang berada di bawah permukaan fondasi hukum dari sistem hukum yang tampak itu.

Teori keadilan bermartabat, sesuai dengan ciri filosofis lama di bawah permukaan fondasi sistem hukum yang baru yang tampak saat ini, serta mendobrak dari bawah landasan kolonial. Fondasi yang sudah lama ada di dalam jiwa bangsa oleh teori keadilan bermartabat dipandang sebagai *bottom-line* dari suatu sistem hukum dimana seluruh isi bangunan sistem itu diletakkan dan berfungsi mengejar tujuannya yaitu keadilan.

Tidak banyak penulis yang menekuni filsafat hukum menarik batas yang tegas antara konsep teori hukum atau konsep *legal theory* dengan konsep filsafat hukum (*philosophy of law*), konsep *legal philosophy* maupun

---

<sup>60</sup> Teguh Prasetyo, 2015, *Keadilan Bermartabat, Perspektif Teori Hukum*, Nusa Media, Bandung, hlm. 43.

konsep ilmu hukum atau *jurisprudence* dan ilmu hukum substansif. Bahkan, ada penulis yang menggunakan konsep-konsep besar tersebut secara bergantian dalam satu buku.

Dimaksudkan dengan penggunaan secara bergantian di dalam satu buku, baik itu konsep teori hukum, maupun konsep *legal philosophy* dan konsep ilmu hukum (*jurisprudence*) dalam ilmu hukum substantif digunakan secara bersamaan atau menggunakan satu konsep untuk maksud semua konsep-konsep dimaksud ketika membicarakan mengenai filsafat hukum.

Dengan demikian, sekalipun tidak terletakkan bahwa konsep-konsep seperti teori hukum, filsafat hukum, atau filsafat legal maupun ilmu hukum dan ilmu hukum substantif itu memiliki pengertian yang dapat dibedakan antara satu konsep dengan konsep yang lainnya, pada intinya semua konsep itu dapat digunakan secara bersamaan dengan maksudnya sama. Maksud yang sama tersebut, menjelaskan suatu sistem hukum. Sistem hukum yang menjadi obyek penggambaran teori keadilan bermartabat sebagai suatu teori hukum dalam buku ini adalah sistem hukum berdasarkan Pancasila.

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum selain kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Hakekat hukum bertumpu pada ide keadilan dan kekuatan moral. Ide keadilan tidak pernah lepas dari kaitannya dengan hukum, sebab membicarakan hukum, secara jelas atau samar-samar senantiasa merupakan pembicaraan tentang keadilan pula.<sup>61</sup>

Konsep adil dapat dirunut dari pengertian asalnya dalam bahasa, karena substansi keadilan memang bermula dari pengertiannya dalam bahasa.

---

<sup>61</sup> Satjipto Rahardjo, 1982, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, hlm. 45.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bahwa keadilan merupakan adjektiva yang menjelaskan nomina atau pronomina yang memiliki 3 (tiga) arti, yaitu Adil ialah berarti: 1. tidak berat sebelah; tidak memihak. 2. berpihak kepada yang benar; berpegang pada kebenaran. 3. sepatutnya; tidak sewenang-wenang.<sup>62</sup> Dan keadilan ialah sifat (perbuatan, perlakuan dan sebagainya) yang adil.<sup>63</sup>

Keadilan itu mempunyai nama lain, yaitu keadilan sosial sebagaimana yang disebutkan oleh Ahmad Fadlil Sumadi, bahwa<sup>64</sup> keadilan sosial merupakan tampilan lain dari keadilan. Selanjutnya Ahmad Fadlil Sumadi menjelaskan, bahwa<sup>65</sup> substansi keadilan harus diformulasikan pada tiga tingkat, yaitu *Pertama*; pada tingkat *outcome*. *Kedua*; pada tingkat prosedur. *Ketiga*; pada tingkat sistem. Pada tingkat *outcome*, keadilan berhubungan dengan pembagian (*distributive*) dan pertukaran (*comutative*), sehingga keadilan dalam hal ini berhubungan dengan suatu objek yang dalam praktiknya, antara lain, dapat berupa benda atau jasa.

Sementara itu prosedur berhubungan dengan cara penentuan dan sistem yang berhubungan dengan kait-mengait antar-struktur yang berlaku. Dalam

---

<sup>62</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2005, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 7.

<sup>63</sup> *Ibid.*

<sup>64</sup> Ahmad Fadlil Sumadi, 2012, **Hukum Dan Keadilan Sosial**, Materi Perkuliahan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Tanpa Penerbit, Jakarta, hlm. 5.

<sup>65</sup> *Ibid.*, hlm. 5-6.

keadilan pembagian dan pertukaran, yaitu keadilan pada tingkat pertama yang terkait dengan *outcome*, dalam aras praktiknya sering terjadi *unequal* dalam prosesnya.

Dalam keadilan prosedural, yaitu keadilan pada tingkat kedua yang berhubungan dengan cara penentuan, yang terkait dengan proses dan perlakuan terhadap orang-orang yang terlibat di dalamnya, mensyaratkan adanya tiga komponen, yaitu *Pertama*: sifat aturan dari prosedur yang berlaku adalah formal. *Kedua*; penjelasan terhadap prosedur dan pengambilan keputusan. *Ketiga*; perlakuan interpersonal. Secara substansial keadilan prosedural lebih ditentukan oleh komponen kedua dan ketiga, karena berdasarkan kedua komponen tersebut keadilan prosedural mewujudkan keadilan yang dapat terlihat oleh masyarakat, yang bahkan pada akhirnya menjadikan *looking fair* lebih penting daripada *being fair*.

Dalam keadilan sistem, yaitu keadilan pada tingkat ketiga yang berhubungan dengan sistem, yang merupakan tingkat ketiga yang berhubungan dengan sistem, yang merupakan pola yang menjadi dasar prosedur, distribusi dan pertukaran pada dasarnya merupakan kebijakan umum yang direalisasikan sebagai dasar dalam menentukan prosedur dan *outcome*.

Kahar Masyhur menyatakan apa yang disebut adil sebagai berikut:<sup>66</sup>

a. adil ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya;

---

<sup>66</sup> Kahar Masyhur, 1985, *Membina Moral dan Akhlaq*, Kalam Mulia, Jakarta, hlm. 71.

- b. adil ialah menerima hak tanpa lebih dan memberikan hak orang lain tanpa kurang;
- c. adil ialah memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa kurang antara sesama yang berhak, dalam keadaan yang sama, dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum, sesuai dengan kesalahan dan pelanggarannya.

Orang dapat menganggap keadilan sebagai sebuah gagasan atau realitas absolut dan mengasumsikan pengetahuan dan pemahaman tentangnya hanya bisa didapatkan secara parsial dan melalui upaya filosofis yang sulit. Orang dapat menganggap, keadilan sebagai hasil dari pandangan umum agama atau filsafat tentang dunia secara umum. Jadi, orang dapat mendefinisikan keadilan dalam satu pengertian atau pengertian lain dari pandangan ini.

Dalam teori keadilan bermartabat, keadilan (*justice*) merupakan tujuan hukum yang sekaligus atau otomatis di dalamnya juga berisi kandungan kepastian dan kemanfaatan hukum. Hakekat hukum bertumpu pada ide keadilan sebagai nilai yang memiliki kekuatan moral.

Pandangan teori keadilan bermartabat tersebut sejalan dengan pandangan bahwa keadilan tidak pernah lepas dari kaitannya dengan hukum, sebab membicarakan hukum, secara jelas atau samar-samar senantiasa merupakan pembicaraan tentang keadilan pula.<sup>67</sup>

Dalam perspektif teori keadilan bermartabat, tujuan hukum yaitu keadilan tersebut bertumpu pada gagasan bahwa hukum adalah untuk memanusiakan manusia, sesuai dengan Perjanjian Pertama bangsa Indonesia,

---

<sup>67</sup> Satjipto Rahardjo, 1982, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, hlm. 45.

yaitu Pancasila. Menurut Teguh Prasetyo, keadilan adalah soal memanusiaikan manusia (*nguwongke wong*).

Hukum menciptakan masyarakat bermartabat adalah hukum yang mampu memanusiaikan manusia artinya bahwa hukum yang memperlakukan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan menurut hakika dan tujuan hidupnya. Hal ini dikarenakan manusia adalah makhluk yang mulia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana yang tercantum dalam sila ke-2 Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempunyai nilai pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia dengan segala hak dan kewajibannya serta mendapatkan perlakuan yang adil terhadap manusia, terhadap diri sendiri, alam sekitar dan terhadap Tuhan.<sup>68</sup>

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum selain kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Hakekat hukum bertumpu pada ide keadilan dan kekuatan moral. Ide keadilan tidak pernah lepas dari kaitannya dengan hukum, sebab membicarakan hukum, secara jelas atau samar-samar senantiasa merupakan pembicaraan tentang keadilan pula.<sup>69</sup>

Konsep adil dapat dirunut dari pengertian asalnya dalam bahasa, karena substansi keadilan memang bermula dari pengertiannya dalam bahasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bahwa keadilan merupakan adjektiva yang menjelaskan nomina atau pronomina yang memiliki tiga arti. Yaitu Adil ialah berarti: 1. tidak berat sebelah; tidak memihak. 2. berpihak kepada yang benar; berpegang pada kebenaran. 3. sepatutnya; tidak

---

<sup>68</sup> Teguh Prasetyo, 2013, *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*, Media Perkasa, hlm. 93. Bdk., Teguh Prasetyo, 2015, *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum*, Cetakan Kesatu, Nusa Media, Bandung.

<sup>69</sup> Satjipto Rahardjo, 1982, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, hlm. 45.

sewenang-wenang.<sup>70</sup> Dan keadilan ialah sifat (perbuatan, perlakuan dan sebagainya) yang adil.<sup>71</sup>

Keadilan itu mempunyai nama lain, yaitu keadilan sosial sebagaimana yang disebutkan oleh Ahmad Fadlil Sumadi, bahwa<sup>72</sup> keadilan sosial merupakan tampilan lain dari keadilan. Selanjutnya Ahmad Fadlil Sumadi menjelaskan, bahwa<sup>73</sup> substansi keadilan harus diformulasikan pada tiga tingkat, yaitu *Pertama*; pada tingkat *outcome*. *Kedua*; pada tingkat prosedur. *Ketiga*; pada tingkat sistem. Pada tingkat *outcome*, keadilan berhubungan dengan pembagian (*distributive*) dan pertukaran (*comutative*), sehingga keadilan dalam hal ini berhubungan dengan suatu objek yang dalam praktiknya, antara lain, dapat berupa benda atau jasa.

Sementara itu prosedur berhubungan dengan cara penentuan dan sistem yang berhubungan dengan kait-mengait antar-struktur yang berlaku. Dalam keadilan pembagian dan pertukaran, yaitu keadilan pada tingkat pertama yang terkait dengan *outcome*, dalam aras praktiknya sering terjadi *unequal* dalam prosesnya. Dalam keadilan prosedural, yaitu keadilan pada tingkat kedua yang berhubungan dengan cara penentuan, yang terkait dengan proses dan

---

<sup>70</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2005, ***Kamus Besar Bahasa Indonesia***, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 7.

<sup>71</sup> ***Ibid.***

<sup>72</sup> Ahmad Fadlil Sumadi, 2002, ***Hukum Dan Keadilan Sosial***, Materi Perkuliahan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Tanpa Penerbit, Jakarta, hlm. 5.

<sup>73</sup> ***Ibid.***, hlm. 5-6.

perlakuan terhadap orang-orang yang terlibat di dalamnya, mensyaratkan adanya tiga komponen, yaitu *Pertama*: sifat aturan dari prosedur yang berlaku adalah formal. *Kedua*; penjelasan terhadap prosedur dan pengambilan keputusan. *Ketiga*; perlakuan interpersonal. Secara substansial keadilan prosedural lebih ditentukan oleh komponen kedua dan ketiga, karena berdasarkan kedua komponen tersebut keadilan prosedural mewujudkan keadilan yang dapat terlihat oleh masyarakat, yang bahkan pada akhirnya menjadikan *looking fair* lebih penting daripada *being fair*. Dalam keadilan sistem, yaitu keadilan pada tingkat ketiga yang berhubungan dengan sistem, yang merupakan tingkat ketiga yang berhubungan dengan sistem, yang merupakan pola yang menjadi dasar prosedur, distribusi dan pertukaran pada dasarnya merupakan kebijakan umum yang direalisasikan sebagai dasar dalam menentukan prosedur dan *outcome*.

Kahar Masyhur menyatakan apa yang disebut adil adalah sebagai berikut:<sup>74</sup>

- 1) adil ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya;
- 2) adil ialah menerima hak tanpa lebih dan memberikan hak orang lain tanpa kurang;
- 3) adil ialah memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa kurang antara sesama yang berhak, dalam keadaan yang

---

<sup>74</sup> Kahar Masyhur, 1985, ***Membina Moral dan Akhlaq***, Kalam Mulia, Jakarta, hlm. 71.

sama, dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum, sesuai dengan kesalahan dan pelanggarannya.

Orang dapat menganggap keadilan sebagai sebuah gagasan atau realitas absolut dan mengasumsikan, bahwa pengetahuan dan pemahaman tentangnya hanya bisa didapatkan secara parsial dan melalui upaya filosofis yang sangat sulit. Atau orang dapat menganggap, bahwa keadilan sebagai hasil dari pandangan umum agama atau filsafat tentang dunia secara umum. Jadi, orang dapat mendefinisikan keadilan dalam satu pengertian atau pengertian lain dari pandangan ini.

Teori-teori Hukum Alam sejak Socrates hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”<sup>75</sup> Terdapat macam-macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran.

Menurut Aristoteles dalam bukunya *nicomachean ethics*, bahwa<sup>76</sup> hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan. Yang sangat penting dari pandangan Aristoteles ialah, bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan. Namun demikian, Aristoteles membuat pembedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional.

---

<sup>75</sup> Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Cet. VIII, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 196.

<sup>76</sup> Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, h. 24.

Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit. Inilah yang sekarang biasa dipahami, bahwa semua warga adalah sama di depan hukum. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya, prestasinya, dan sebagainya.

Dengan perkataan lain, bahwa Aristoteles memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap Filsafat Hukum, yaitu menurut Aristoteles, bahwa keadilan dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu:

- a. Keadilan Korektif, keadilan dengan menyamakan antara prestasi dan kontra prestasi. Keadilan ini didasarkan pada transaksi baik yang sukarela maupun yang tidak, misalnya dalam perjanjian tukar menukar.
- b. Keadilan diskriptif, yaitu keadilan yang membutuhkan distribusi atas penghargaan.<sup>77</sup> Dengan perkataan lain sebagaimana yang telah disebutkan oleh Moedjono<sup>78</sup> dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Ilmu Hukum Dan Pengantar Tata Hukum Indonesia”, tentang pendapat Aristoteles, bahwa keadilan yaitu “memberikan kepada setiap orang, apa yang menjadi haknya”. Selanjutnya ia membedakan adanya 2 (dua) macam keadilan:

---

<sup>77</sup> Dardji Darmodiharjo dan Sudharto, 1995, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 154.

<sup>78</sup> Moedjono, 1974, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Bagian I, Yayasan penerbitan FKIS-IKIP, Yogyakarta, hlm. 9.

- 1) Keadilan Distributif; memberikan kepada setiap orang jatah berdasarkan jasanya. Jadi memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya berdasarkan kepada azas keseimbangan.
- 2) Keadilan Kumulatif; memberikan kepada setiap orang bagian yang sama. Jadi memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya berdasarkan kepada azas kesamaan.”

Keadilan korektif ialah berlaku dalam hukum publik, sedangkan keadilan diskriptif atau distributif adalah berlaku dalam hukum perdata dan pidana. Keadilan diskriptif atau distributif dan keadilan korektif sama-sama rentan terhadap problema kesamaan atau kesetaraan dan hanya bisa dipahami dalam kerangkanya. Dalam wilayah keadilan diskriptif atau distributif, hal yang penting ialah, bahwa imbalan yang sama-rata diberikan atas pencapaian yang sama rata. Pada keadilan korektif yang menjadi persoalan ialah bahwa ketidaksetaraan yang disebabkan oleh misalnya, pelanggaran kesepakatan, dikoreksi dan dihilangkan.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah, bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku di kalangan warga. Distribusi

yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebaikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.<sup>79</sup>

Di sisi lain, keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan; jika suatu kejahatan telah dilakukan, maka hukuman yang sepantasnya perlu diberikan kepada pelaku. Bagaimanapun, ketidakadilan akan mengakibatkan terganggunya “kesetaraan” yang sudah mapan atau telah terbentuk. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut. Dari uraian ini nampak, bahwa keadilan korektif merupakan wilayah peradilan sedangkan keadilan distributif merupakan bidangnya pemerintah.<sup>80</sup>

Dalam membangun argumennya, Aristoteles menekankan perlunya dilakukan pembedaan antara vonis yang mendasarkan keadilan pada sifat kasus dan yang didasarkan pada watak manusia yang umum dan lazim, dengan vonis yang berlandaskan pandangan tertentu dari komunitas hukum tertentu. Pembedaan ini jangan dicampuradukkan dengan pembedaan antara hukum positif yang ditetapkan dalam undang-undang dan hukum adat. Karena, berdasarkan pembedaan Aristoteles, dua penilaian yang terakhir itu dapat menjadi sumber pertimbangan yang hanya mengacu pada komunitas

---

<sup>79</sup> *Ibid.*, hlm. 25.

<sup>80</sup> *Ibid.*, hlm. 25.

tertentu, sedangkan keputusan serupa yang lain, kendati diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan, tetap merupakan hukum alam jika bisa didapatkan dari fitrah umum manusia.<sup>81</sup>

Sifat dasar manusia adalah berkeinginan untuk mempertahankan hidup dan mengejar kehidupan yang lebih baik. Kebahagiaan hidup, akan dapat tercapai apabila didasarkan atas keseimbangan, baik itu antara manusia dengan manusia, manusia dengan alamnya, manusia secara kelompok (bangsa dengan bangsa) dan manusia dengan Tuhannya.

Oleh karena itu, Soejono Koesoemo Sisworo menambahkan tentang teori keadilan, yaitu keadilan ontologis, sebagai berikut:<sup>82</sup> keadilan ialah keseimbangan batiniah dan lahiriah yang memberikan kemungkinan dan perlindungan atas kehadiran dan perkembangan kebenaran, yang beriklim toleransi dan kebebasan. Di samping keadilan ontologis sebagaimana di atas, Soejono Koesoemo Sisworo juga mengemukakan batasan kebenaran ontologis, yaitu kebenaran ialah hubungan persesuaian yang serasi antara proposisi dengan kenyataan yang dipertimbangkan dalam tingkat terakhir dengan hati nurani. Adapun makna dan fungsi kebenaran dan keadilan bagi dan dalam putusan peradilan adalah bercorak *indrovert*, yakni seharusnya

---

<sup>81</sup> *Ibid.*, hlm. 26-27.

<sup>82</sup> Soejono Koesoemo Sisworo, tanpa tahun, *Beberapa Pemikiran Tentang Filsafat Hukum*, FH UNDIP, Semarang, hlm. 55.

menjadi sifat yang melekat dalam putusan termaksud dan bercorak *ekstravert*, yaitu merupakan ukuran/kriteria bagi putusan.<sup>83</sup>

Kebenaran dan keadilan adalah nilai-nilai luhur dan mutlak percikan keagungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Metode ontologis yang proporsional untuk karya hakim lewat putusan logis, rasional, intelektual, etis, irrasional dan divinatoris harus dihayati oleh hakim dan subyek penemu hukum yang lain (jaksa, advokat, notaris, sampai dengan aparatur negara) dengan cara:<sup>84</sup>

- a. tekun *ajeg* melakukan *samadhi*/meditasi, berdoa dan kontemplasi;
- b. membiasakan tidak mementingkan diri sendiri;
- c. *heling*, percaya, mituhu;
- d. rela, ikhlas, *narima*, jujur, sabar, budi luhur.

Kemudian Lily Rasjidi mengemukakan pendapatnya, bahwa<sup>85</sup> hukum itu merupakan sesuatu yang abstrak, tetapi mempunyai nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi dan dihormati, hal ini senada dengan salah satu dari arti hukum, yaitu sebagai jalinan nilai-nilai dari konsepsi-konsepsi yang abstrak tentang apa yang dianggap baik dan buruk. Kemudian tujuan negara Indonesia yang termuat pada alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah:

---

<sup>83</sup> *Ibid.*, hlm. 55-56.

<sup>84</sup> Soejono Koesoemo Sisworo, tanpa tahun, *Beberapa Pemikiran Tentang Filsafat Hukum*, Semarang, FH UNDIP, hlm. 55.

<sup>85</sup> Lily Rasjidi dan B. Arief Sidharta, 2004, *Filsafat Hukum, Madzhab dan Refleksinya*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 26.

- a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
- b. Mewujudkan kesejahteraan umum;
- c. Mencerdaskan kehidupan bangsa;
- d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;

Selanjutnya Muchsin mengemukakan pendapatnya, bahwa identitas negara Indonesia dapat diidentifikasi dalam 6 (enam) poin pokok sebagai berikut:<sup>86</sup>

- a. Indonesia sebagai negara republik;
- b. Indonesia sebagai negara demokrasi;
- c. Indonesia sebagai negara kesatuan;
- d. Indonesia sebagai negara kesejahteraan;
- e. Indonesia sebagai negara hukum;
- f. Indonesia sebagai negara Pancasila.

Kemudian Muchsin menjelaskan, bahwa<sup>87</sup> Pernyataan Indonesia sebagai negara kesejahteraan adalah tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, bahwa Pemerintah Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. demikian pula dalam produk hukumnya juga

---

<sup>86</sup> Muchsin, Tanpa Tahun, *Nilai-Nilai Hukum Dalam Pembangunan Nasional Indonesia*, Tanpa Penerbit, Tanpa Tempat Penerbit, hlm. 2.

<sup>87</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

ditujukan untuk mensejahterakan masyarakat menuju masyarakat yang adil dan makmur.

Lalu Muchsin menjelaskan pula, bahwa nilai hukum dapat diartikan sebagai suatu sifat atau kualitas hukum itu sendiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai hukum dalam berlakunya di masyarakat adalah:<sup>88</sup>

a. Faktor filosofis.

Hukum itu harus memuat nilai-nilai tentang kebenaran, kebijaksanaan, dan keadilan. Selain itu hukum harus diarahkan kepada perwujudan masyarakat yang adil dan makmur, memberikan kesejahteraan rakyat baik lahir maupun batin.

b. Faktor sosiologis.

Hukum itu harus aspiratif terhadap dinamika yang berkembang di masyarakat, menumbuhkan iklim demokrasi, dan sebagai sarana untuk melakukan perubahan sosial masyarakat ke arah lebih baik.

c. Faktor yuridis.

Hukum itu harus ada kesesuaian dengan hukum yang lebih tinggi dan ada kesesuaian dengan hukum yang sederajat. Konkretnya dalam pembentukan hukum itu harus memperhatikan norma hukum yang lebih tinggi supaya tidak terjadi penyimpangan, dan norma hukum yang sederajat supaya tidak terjadi pertentangan.

---

<sup>88</sup> *ibid.*, hlm. 7.

Pada hakekatnya hukum merupakan alat atau sarana untuk mengatur dan menjaga ketertiban guna mencapai suatu masyarakat yang berkeadilan dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial yang berupa sanksi bagi yang melanggarnya, baik itu untuk mengatur masyarakat maupun aparat pemerintah sebagai penguasa.<sup>89</sup>

Hukum itu merupakan sesuatu yang abstrak tetapi mempunyai nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi dan dihormati, hal ini senada dengan salah satu dari arti hukum, yaitu sebagai jalinan nilai-jalinan nilai dari konsepsi-konsepsi yang abstrak tentang apa yang dianggap baik dan buruk.<sup>90</sup>

## 2. *Middle Theory* (Teori Tengah) : Teori Sistem Hukum

Pencetus pertama negara adalah Plato (427 SM-347 SM). Ia seorang filsuf Yunani yang terkenal, gurunya Aristoteles dan dia berguru kepada Socrates.<sup>91</sup> Plato hidup di Athena sebagai guru sekolah filsafat dalam rumah yang dinamakan Akademia.<sup>92</sup> Tujuannya adalah mendidik orang-orang muda dalam keutamaan warga-warga polis yang benar. *Politeia* dan *Nomoi* dua karangan Plato dalam bentuk dialog yang berkaitan dengan negara.

---

<sup>89</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

<sup>90</sup> Lily Rasjidi dan B. Arief Sidharta, 1994, *Filsafat Hukum, Madzab dan Refleksinya*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 26.

<sup>91</sup> Juhaya S. Praja, *Aliran-aliran Filsafat dan Etika*, Prenada Media, Jakarta, 2008, hlm. 2.

<sup>92</sup> Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 1995, hlm. 22.

Pemikirannya tentang negara berkaitan dengan filsafat dualismenya (dunia fenomen dan dunia eidos). Dalam dunia fenomen terdapat negara-negara yang riil dan kurang sempurna, sedangkan dalam dunia eidos terdapat negara ideal. Artinya bagi Plato negara adalah empiris, tetapi kurang sempurna dan ada negara ideal. Negara ideal adalah negara yang teratur secara adil.<sup>93</sup> Aturan itu merupakan aturan model absolute bagi aturan hidup manusia.

Filsuf ini menyarankan untuk membentuk undang-undang dan semua undang-undang tersebut dihimpun dalam kitab undang-undang agar terdapat kepastian hukum. Dengan adanya kitab undang-undang ini, masyarakat terbuka untuk mempelajari manfaat mentaati hukum. Dengan demikian, dasar ketaatannya bukan disebabkan oleh rasa takut dihukum, melainkan oleh kesadaran hukumnya.<sup>94</sup>

Ide Plato tentang Negara dipertegas oleh muridnya Aristoteles.<sup>95</sup> Aristoteles (384 SM – 322 SM) merupakan murid Plato yang termasyur dan banyak menulis buku.<sup>96</sup> Buku-buku yang ditulisnya antara lain berkenaan dengan logika, fisika, metafisika, etika, negara dan hukum. Tentang negara dan hukum ditulisnya buku *Politika* sebanyak 8 buku. Aristoteles

---

<sup>93</sup> *Ibid*, hlm. 23.

<sup>94</sup> Lili Rasyidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar maju, Bandung, 2000, hlm. 94.

<sup>95</sup> Nukthoh Arfawie Kurde, *Telaah Kritis Teori Negara Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 1.

<sup>96</sup> *Op, Cit*, hlm. 26.

berpendapat bahwa manusia dapat hidup berkembang dan mencapai kebahagiaan, kalau ia hidup dalam negara Polis (Negara).

Keutamaan tertinggi<sup>97</sup> bagi manusia sebagai warga polis adalah ketaatan pada hukum polis, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Polis itu menurutnya terdiri atas unit-unit yang kecil sebagai bagian-bagiannya. Unit yang terkecil adalah keluarga, yaitu laki-laki bersama istri, anak-anak dan budak-budak. Manusia sebagai warga polis pada hakikatnya merupakan masyarakat polis (*zoon Politikon*). Konsekuensi manusia sebagai makhluk Polis adalah ia harus ikut serta secara aktif dalam kegiatan-kegiatan politik. Oleh karena itu, bagi Aristoteles Negara adalah bersifat totaliter.

Immanuel Kant<sup>98</sup> memahami Negara sebagai *Nachwackerstaat* atau negara sebagai penjaga malam, yang tugasnya hanya menjamin ketertiban dan keamanan masyarakat. Negara disini bersifat pasif, tidak ada campur tangan dalam bidang ekonomi.<sup>99</sup>

---

<sup>97</sup> Bagi Aristoteles, bahwa keutamaan itu diantaranya adalah keutamaan moral di samping keutamaan intelektual. Keutamaan moral itu disebut dengan keadilan. Dengan menjalankan keadilan, manusia akan mewujudkan keutamaan yang lain, karena segala yang lain dituntut oleh hukum negara.

<sup>98</sup> Immanuel Kant (1724-1804) merupakan salah satu tokoh pencerahan eropapada abad ke 18. Kontribusinya pada pergerakan politik masih bisa ditemukan sampai dewasa ini. Kant berangkat dengan memperkenalkan secara filosofis martabat manusia (*human dignity*) atau hak sebagai manusia yang menjadi dasar dari hak asasi lainnya. Hak sebagai manusia individu dan kesetaraan. Mattias Lutz Bachmann dari Universitas Frankfurt Am Msain, Jerman, mengungkapkan dengan gagasan filaosofisnya yaitu bentuk Republik, Federasi negara-negara merdeka, dan keramatomahan universal (*cosmopolitan right*), tujuan politik Kant adalah membuat kedamaian abadi antar individu antar negara. Kompas, 20 Desember 2004.

<sup>99</sup> Bambang Sutiyoso, *Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta, 2005, halaman 6.

Pendapatnya yang lain dikenal dengan kosmopolitanisme. Dalam mewujudkan gagasan kosmopolitanismenya, Kant masih tetap menyandarkan proyeknya pada peran negara, tetapi dengan komitmen yang kuat untuk mewujudkan nilai-nilai kosmopolit. Kant adalah salah seorang filsuf Jerman yang terpengaruh oleh Revolusi Perancis. Ia terpengaruh oleh harapan-harapan tinggi revolusi, sementara takut dengan perjalanan peristiwanya.<sup>100</sup> Kant menulis esai yang berjudul *Idea for a Universal History from a Cosmopolitan Point of View*.<sup>101</sup>

---

<sup>100</sup> Ian Adams, *Ideologi Politik Muthakhir Konsep, Ragam, Kritik, dan Masa Depan*, Qalam, Yogyakarta, 2004, halaman 27.

<sup>101</sup> Kant berusaha menjelaskan kosmopolitanisme sebagai akhir dari perjalanan umat manusia dalam sembilan point. *Pertama*, semua kapasitas alam diarahkan sepenuhnya untuk memenuhi akhir alam itu sendiri. *Kedua*, semua kapasitas alam digunakan oleh manusia sesuai dengan akalinya untuk dikembangkan hanya dalam kelompok bangsa (*race*), tidak oleh perseorangan (*individual*). Dalam mewujudkan gagasan kosmopolitanismenya, Kant masih tetap menyandarkan proyeknya pada peran negara, tetapi dengan komitmen yang kuat untuk mewujudkan nilai-nilai kosmopolit. Menurut Ian Adams, Kant adalah salah seorang filsuf Jerman yang terpengaruh oleh Revolusi Perancis. Ia terpengaruh oleh harapan-harapan tinggi revolusi, sementara takut dengan perjalanan peristiwanya. Kosmopolitanisme Kant lebih menekankan pada kesesuaian antara tindakan dengan hukum. Kant menilai tidak perlu merombak struktur institusi negara yang sudah ada sekarang, tetapi lebih menitik beratkan pada kosmopolitanisme moral. Dengan kata lain, Kant memandang penting peran negara-negara dalam pengelolaan kapasitas alam dan memilih untuk memperbaiki roh dari negara-negara agar lebih mengedepankan komitmen pada perlindungan hak asasi dan jaminan keamanan manusia. *Ketiga*, alam mengharuskan manusia memproduksi berdasarkan insting kebinatangannya yang diciptakan sesuai dengan akal. Alam tidak melakukan semuanya dengan kesia-siaan. Dia memberikan kepada manusia akal dan kebebasan berkehendak untuk mencermati tanda-tanda dari kehendak dari alam itu sendiri. *Keempat*, manusia dalam mengembangkan kapasitas alam melahirkan antagonism. Maksudnya adalah manusia pada satu sisi merasa menjadi bagian dari kelompok itu, sementara pada sisi lain berhasrat ingin memiliki semua kapasitas alam menjadi milik pribadinya. Sikap seperti ini pada akhirnya mengharuskan masyarakat yang menjunjung tinggi hukum sesama. *Kelima*, permasalahan terbesar manusia adalah mencapai masyarakat madani secara universal (*universal civic society*) dan hukum mengatur mereka. *Keenam*, masalah diatas paling sulit dan akan menjadi yang terakhir diselesaikan oleh umat manusia. Kehendak

Montesquieu<sup>102</sup> yang terkenal dengan konsep *Trias Politika* nya. *Trias Politika* berasal dari bahasa Yunani (Tri = 3, As = poros atau pusat, Politika = kekuasaan) yang merupakan salah satu pilar demokrasi. Prinsip *Trias Politika* membagi ketiga kekuasaan politik negara (Eksekutif, Yudikatif, dan Legislatif) untuk diwujudkan dalam ketiga jenis lembaga negara yang saling lepas (*Indefenden*) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar

---

alam yang paling puncak adalah masyarakat universal yang hanya bisa dicapai oleh umat manusia dengan mengorbankan semua kapasitas dan hanya bisa dicapai melalui masyarakat yang menjunjung tinggi kebebasan. Pada prinsip kelima dan keenam ini, gagasan kosmopolitanisme Kant mulai nyata. Ia berpendapat mewujudkan masyarakat kosmopolit yang universal adalah tugas purna sejarah manusia. *Ketujuh*, masalah diatas sangat bergantung pada masalah hukum diantara negara-negara dan tidak akan bisa diselesaikan tanpa solusi dari permasalahan tersebut. *Delapan*, negara yang memiliki konstitusi sempurna adalah kondisi yang kapasitas umat manusia dapat sepenuhnya dikembangkan dan mendorong hubungan *eksternal* sntar negara sampai pada akhirnya. *Kesembilan*, usaha filosofis harus ditempuh untuk mewujudkan sejarah universal umat manusia sesuai dengan kehendak alam.

<sup>102</sup> Montesquieu yang mempunyai nama panjang Charle Louis De Secondat Baron De la brede et de Montequieu. Lahir pada tanggal 18 Januari 1689 di Bordeaux dan wafat pada tanggal 10 Februari 1755. Ibunya meninggal ketika ia masih berusia 7 tahun, ayah meninggal pada tahun 1713, ketika ia berusia 24 tahun. Kemudian, montesquieu diasuh oleh pamannya, Jean Bastite de Secondat. Seorang pastor kaya dan terhormat. Ia mendalami hukum dan pernah menjadi praktisi hukum di pengadilan. Setelah menyelesaikan di *Catholik college of julily*, ia menikah dengan *Jeanne de Lartigue* pada usia 26 tahun. Dia mencapai kesuksesannya di *literature* dengan dipublikasikannya *Letters persanaes*. Seorang imajinasi koresponden Persia yang berkunjung ke Paris dan mencermati kontraporer sosialnya. Karya selanjutnya ialah mengenai kebangkitan dan kejatuhan Romawi, *The Considerations on cause of the grandeur and Decadence of the Roman* yang mirip sebuah novel. Karya yang terbaik berjudul *Spirits of the Laws*, berisi konsep hukum modern yang didalamnya terdapat konsep *Trias Politika*. Montequieu dalam kehidupannya senang melakukan perjalanan. Hampir semua negara besar di Eropa telah ia kunjungi. Dia pernah mengunjungi Jerman, Australia, Belanda, Italia, dan lain-lain. Kunjungan itu bermakna sangat penting atas pemikirannya pada masa depan. Pengalaman itu memberikan inspirasi, pengalaman dalam mengembangkan konsep *Trias Politika* pada masa depan.

ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip *checks and Balances*.

Setelah mengkaji perkembangan praktik negara-negara hukum modern Jimly Asshiddiqie sampai pada kesimpulan bahwa ada 12 prinsip pokok negara hukum (*rechtsstaat*) yang berlaku di zaman sekarang, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), persamaan dalam hukum (*equality before the law*), asas legalitas (*due proses of law*), pembatasan kekuasaan, organ-organ eksekutif independen, peradilan bebas dan tidak memihak, peradilan tata usaha negara, peradilan tata negara, perlindungan hak asasi manusia, bersifat demokratis, berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan negara serta transparansi dan kontrol sosial. Keduabelas prinsip pokok itu merupakan pilar-pilar utama penyangga berdirinya dan tegaknya suatu negara hukum modern dalam arti yang sebenarnya.<sup>103</sup> Negara hukum Indonesia yang dapat juga diistilahkan sebagai negara hukum Pancasila memiliki latar belakang kelahiran yang berbeda dengan konsep negara hukum yang dikenal di Barat walaupun negara hukum sebagai *genus begrip* yang tertuang didalam penjelasan UUD 1945 terinspirasi oleh konsep negara hukum yang dikenal di Barat. Jika membaca dan memahami apa yang dibayangkan oleh Supomo ketika menulis penjelasan UUD 1945 jelas merujuk pada konsep *rechtsstaat*, karena negara hukum dipahami sebagai konsep barat.<sup>104</sup>

---

<sup>103</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Op. Cit.*, hlm. 151.

<sup>104</sup> Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2006, hlm. 48.

Negara hukum dalam perspektif Pancasila yang diistilahkan sebagai negara hukum Republik Indonesia atau negara hukum Pancasila disamping mempunyai elemen-elemen yang sama dengan elemen-elemen negara hukum dalam *Rechtstaat* maupun *rule of Law*, juga memiliki elemen-elemen spesifik yang menjadikan negara hukum Indonesia berbeda dengan konsep negara hukum yang dikenal secara umum. Perbedaan itu terletak pada nilai-nilai yang terkandung didalam Pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya mengandung Pancasila dengan prinsip-prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa serta tidak adanya pemisahan antara negara dan agama, prinsip musyawarah dalam pelaksanaan kekuasaan pemerintah negara, prinsip keadilan sosial, kekeluargaan dan gotong royong serta hukum yang mengabdikan pada keutuhan negara kesatuan Indonesia. Pembentukan hukum baik oleh pembentuk Undang-Undang maupun oleh mahkamah konstitusi harus menjadikan keseluruhan elemen negara Undang-Undang.<sup>105</sup>

Konsep negara hukum dimaknai sebagai suatu keadaan dalam masyarakat, dimana hukum didalam kehidupan bernegara yang demokratis adalah ditentukan oleh rakyat yang tidak lain merupakan pengaturan interaksi antara mereka. Kehidupan masyarakat modern, pembentukan perundang-undangan dilakukan oleh rakyat dengan sistem perwakilan di lembaga legislatif, karena itu rakyat menempatkan posisi sangat penting sebagai pemilik kedaulatan dalam suatu negara yang demokratis melalui wakil-

---

<sup>105</sup> *ibid.*, hlm. 53.

wakilnya yang duduk di lembaga perwakilan turut menentukan proses pembuatan peraturan perundang-undangan sebagai suatu upaya perlindungan hak-hak rakyat.<sup>106</sup>

Terlepas dari kebutuhan perlindungan kepentingan warga negara melalui peraturan perundang-undangan, Plato memberikan rambu-rambu ketidaksempurnaan hukum, dimana Plato memprediksi kemungkinan munculnya praktek penegakan hukum yang sekalipun sejalan dengan suatu Undang-Undang, tetapi bertentangan dengan hak asasi manusia atau bertentangan dengan rasa keadilan.<sup>107</sup> Persamaan dimuka hukum (*equality before the law*), yang kemudian diakui sebagai nilai-nilai yang universal.<sup>108</sup>

Nilai-nilai persamaan dan keadilan sangat erat terkait dengan proses penegakan hukum, yang tidak lain merupakan instrumen tataran praktis dalam konsep negara hukum. Penegakan hukum sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dengan tetap memperhatikan kepastian hukum pada setiap individu. Warga negara merupakan ekspresi nilai-nilai demokratik dalam suatu negara yang demokratis. Karena adanya keterkaitan antara nilai-nilai penunjang demokrasi dan elemen-elemen negara hukum, maka sering dijadikan satu nafas untuk menyebutkan bentuk ideal negara hukum yang

---

<sup>106</sup> A. Muhammad Asrun, *Op. Cit.*, hlm. 40.

<sup>107</sup> Karen G. Turner, et.al, 2000, *The Limit of the Rule of Law in China, seattle* : University of Washington Press, hlm. 5.

<sup>108</sup> Muhammad Tahir Ashary, *Op. Cit.*, hlm. 73.

melindungi hak-hak warga negara dalam satu istilah negara hukum yang demokratis.

Keberhasilan proses penegakan hukum sangat terkait dengan tercapainya rasa keadilan masyarakat sebagai elemen penting dalam sistem hukum demokratis. John Rawls melihat pentingnya sistem hukum untuk melaksanakan prinsip kebebasan dan keadilan.<sup>109</sup> Karena itu kehadiran sistem hukum merupakan suatu keharusan dalam suatu masyarakat. Menurut John Rawls,<sup>110</sup> suatu sistem hukum adalah suatu perintah yang memaksa yang dipayungi peraturan-peraturan bagi publik yang ditujukan untuk kepentingan individu warga masyarakat sebagai petunjuk demi tercapainya tertib sosial. Pemahaman tentang sistem hukum paralel dengan pemahaman atas hukum itu sendiri. Austin memahami hukum sebagai suatu perintah yang ditujukan kepada segenap subjek hukum, maka sistem hukum bagi dia adalah kumpulan peraturan.<sup>111</sup>

### **3. *Applied Theory* (Teori Aplikasi) : Teori Perlindungan Hukum**

Perlindungan berasal dari kata lindung yang artinya menempatkan diri di bawah sesuatu, supaya tersembunyi. Sedangkan perlindungan memiliki

---

<sup>109</sup> John Rawls, 1971, *A Theory of Justice*, The Belknap Press of Harvard University Press Cambridge, Massachusetts, hlm. 235.

<sup>110</sup> *Ibid.*

<sup>111</sup> Joseph Raz, 1970, *The Concept of a Legal System, An Introduction to the Theory of a Legal System*, Clarendon Press, Oxford, hlm. 7.

pengertian suatu perbuatan, maksudnya melindungi, memberi pertolongan.<sup>112</sup> Bellefroid mengatakan:<sup>113</sup> “Hukum yang berlaku di masyarakat yang mengatur tata tertib masyarakat itu, didasarkan atas kekuasaan yang ada dalam masyarakat”.

Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.<sup>114</sup>

Dengan kata lain hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakan hukum harus memperhatikan 4 (empat) unsur, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum, keadilan hukum, dan jaminan hukum.<sup>115</sup> Bentuk atau jenis perlindungan adalah fisik, mental, dan sebagainya, yang melaksanakan adalah aparat terkait.

Perlindungan hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah adanya jaminan hak dan kewajiban manusia dalam rangka memenuhi kepentingan

---

<sup>112</sup> WJS Poerwadarminta, 1961, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 540.

<sup>113</sup> K. Kueteh Sembiring, 1987, *Sumber-sumber Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, hlm. 9.

<sup>114</sup> CST Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, hlm. 102.

<sup>115</sup> Ishaq, 2009, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 43.

sendiri maupun di dalam hubungan dengan manusia lain.<sup>116</sup> Pada tahun 2003, *good will* (iktikad baik) dari pemerintah untuk melakukan perlindungan terhadap saksi dan korban mulai tampak, tetapi baru sebatas pada kasus-kasus tertentu.<sup>117</sup>

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>118</sup>

Satjipto Raharjo juga memberi pengertian Perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam hal tersebut dan sekaligus merupakan tujuan memberikan perlindungan terhadap masyarakat.

---

<sup>116</sup> Soedikno Mertokusumo, 1991, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Jogjakarta, hlm. 9.

<sup>117</sup> Rocky Marbun, 2009, *Cerdik dan Taktis Menghadapi Kasus Hukum*, Jakarta, Visimedia, hlm. 86.

<sup>118</sup> Satjipto Raharjo, 1993, *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*, Jurnal Masalah Hukum, hlm 74

Perlindungan tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.<sup>119</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon,<sup>120</sup> Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.

Menurut Setiono,<sup>121</sup> Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Perlindungan dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu :<sup>122</sup>

a. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan yang di berikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebabnya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan peundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran

---

<sup>119</sup> Soetjipto Raharjo, 1983, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm. 121.

<sup>120</sup> Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm 25.

<sup>121</sup> Setiono, 2004, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta, hlm. 3.

<sup>122</sup> Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, hlm.14.

serta memberikan rambu-rambu atau batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan hukum represif

Perlindungan akhir berupa sanksi seperti hukuman tambahan yang di berikan apabila sudah terjadi pelanggaran atau sengketa.

**4. *Applied Theory* (Teori Aplikasi): Teori Hukum Progresif**

Menurut Satjipto Rahardjo, ada 3 (tiga) cara untuk melakukan *rule breaking*, yaitu: mempergunakan kecerdasan spiritual untuk bangun dari keterpurukan hukum memberikan pesan penting bagi kita untuk berani mencari jalan baru (*rule breaking*) dan tidak membiarkan diri terkekang cara lama, menjalankan hukum yang lama dan tradisional yang jelas-jelas lebih banyak melukai rasa keadilan; Pencarian makna lebih dalam hendaknya menjadi ukuran baru dalam menjalankan hukum dan bernegara hukum. Masing-masing pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum didorong untuk selalu bertanya kepada hati nurani tentang makna hukum yang lebih dalam; Hukum hendaknya dijalankan tidak menurut prinsip logika saja, tetapi dengan perasaan, kepedulian dan keterlibatan (*compassion*) kepada kelompok yang lemah.<sup>123</sup>

Mochtar Kusumaatmadja yang terkenal dengan teori hukum pembangunan yang dicetuskannya. Menurutnya hukum merupakan sarana

---

<sup>123</sup> Yusriyadi, 2006, *Paradigma Sosiologis dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Ilmu Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar FH UNDIP, Semarang, 18 Pebruari 2006, hlm 32-33.

pembangunan masyarakat. Mochtar juga berpendapat bahwa masyarakat yang membangun selalu identik dengan perubahan, sehingga dibutuhkan hukum untuk menjamin perubahan tersebut ketertiban dan kepastian hukum tetap terwujud dengan mengatur serta membantu proses perubahan dalam masyarakat. Dengan demikian hukum yang ideal adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat dan mencerminkan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.<sup>57</sup> Kemudian menurutnya hukum itu hanya dapat diwujudkan jika dijalankan dengan kekuasaan dan kekuasaan itu sendiri perlu dibatasi oleh hukum.

Menurut Satjipto, ajaran hukum progresif memiliki karakter: (i) selalu bergerak mengikuti dinamika jaman dan masyarakat; (ii) meletakkan manusia sebagai optik hukum; dan (iii) merupakan bagian dari proses pencarian kebenaran yang terus menerus, tidak pernah berhenti dan selalu berkembang. Hukum progresif dapat dipandang sebagai konsep ajaran yang sedang mencari jati diri bertolak dari realitas empirik tentang bekerjanya hukum di masyarakat, berupa ketidakpuasan dan keprihatinan terhadap kinerja dan kualitas penegakan hukum dalam setting Indonesia akhir abad ke 20.<sup>124</sup>

Ajaran hukum progresif tidak hanya bekerja di dalam dan untuk suatu sistem hukum yang sepenuhnya tersusun dari teks-teks formal yang abstrak,

---

<sup>57</sup> Romli Atmasasmita, 2012, *Teori Hukum Integratif*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 65-66.

<sup>124</sup> Satjipto Rahardjo, 2005, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, Jurnal Hukum Progresif, Vol. 1 No 1 April 2005, PDIH Ilmu Hukum UNDIP, Semarang, hlm. 3.

melainkan bekerja dengan memperhatikan konteks yang non-yuridis yang diberlakukan sebagai sumber hukum yang materiil demi berkembangnya suatu sistem hukum yang lebih riil dan fungsional dalam masyarakat.<sup>125</sup>

Satjipto Rahardjo yang terkenal dengan teori hukum progresifnya.<sup>126</sup> Teori hukum ini sejalan dengan teori hukum pembangunan yang menitikberatkan pada kepentingan masyarakat, tetapi perbedaan yang signifikan adalah teori hukum pembangunan memandang hukum sebagai sarana perkembangan masyarakat. Menurutnya hukum tidak dapat memaksakan terwujudnya ketertiban masyarakat, tetapi hukum itu yang harus menyesuaikan terhadap kepentingan manusia, karena menurutnya hukum dibuat untuk manusia, bukan sebaliknya. Terlihat jelas bahwa teori hukum progresif dan teori hukum pembangunan sama-sama bertolak ukur pada teori *sociological jurisprudence*, tetapi teori hukum pembangunan dicampuri juga oleh pemikiran *analytical jurisprudence* sedangkan teori progresif dicampuri oleh aliran *critical legal studies* yang cenderung apriori terhadap segala keadaan dan bersikap *anti-foundationalism*.<sup>127</sup>

Kedua teori tersebut kemudian diadopsi dan dikembangkan oleh Romli Atmasasmita hingga membentuk teorinya yang bernama teori hukum

---

<sup>125</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, ***Hukum Progressif: Apa yang Harus dipikirkan dan Dilakukan untuk melaksanakannya***, makalah Seminar Nasional Hukum Progressif yang diselenggarakan Fakultas Hukum UNDIP bekerjasama dengan Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP Semarang dan Fakultas Hukum Trisakti Jakarta, Semarang, 15 Desember 2007, hlm. 1-2.

<sup>126</sup> *Ibid.*

<sup>127</sup> *Ibid.*, hlm. 86-91.

integratif. Konsep hukum integratif itu menurutnya adalah rekayasa birokrasi dan rekayasa masyarakat yang dilandasi pada sistem norma, sistem perilaku dan sistem nilai yang bersumber pada Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Romli berpandangan bahwa hukum harus dijalankan dengan sistem birokrasi yang baik, serta pembentukan sistem itu sendiri harus sesuai dengan nilai, norma, budaya, karakter, lingkungan serta pandangan hidup masyarakat. Secara tegas Romli menghendaki pengaturan hukum yang disesuaikan dengan ideologi bangsa Indonesia yang telah diwujudkan dalam Pancasila. Romli keselarasan antara birokrasi dan masyarakat dalam penerapan hukum yang berlaku, sehingga terlihat jelas bahwa teori hukum integratif adalah perpaduan pemikiran teori hukum pembangunan dan teori hukum progresif dalam konteks Indonesia.<sup>128</sup>

Teori Hukum Progresif dicetuskan oleh Satjipto Rahardjo dimana dinyatakan bahwa pemikiran hukum perlu kembali pada filosofis dasarnya yaitu hukum untuk manusia, bukan sebaliknya sehingga manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hal ini mengingat di samping kepastian dan keadilan hukum juga berfungsi untuk kesejahteraan hidup manusia atau memberikan kemanfaatan kepada masyarakat. Sehingga boleh dikatakan bahwa berhukum adalah sebagai medan dan perjuangan manusia dalam konteks mencari kebahagiaan hidup.<sup>129</sup>

---

<sup>128</sup> *Ibid.*, hlm. 94-97.

<sup>129</sup> Sabian Usman, 2009, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, hlm. 1.

Satjipto Rahardjo menyatakan baik faktor; peranan manusia,-maupun masyarakat, ditampilkan kedepan, sehingga hukum lebih tampil sebagai medan pergulatan dan perjuangan manusia. Hukum dan bekerjanya hukum seyogianya dilihat dalam konteks hukum itu sendiri. Hukum tidak ada untuk diri dan keperluannya sendiri, melainkan untuk manusia, khususnya kebahagiaan manusia.<sup>130</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari undang-undang atau hukum. Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap, penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan.<sup>131</sup>

Bagi hukum progresif proses perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan, tetapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasikan hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Para pelaku hukum progresif dapat melakukan perubahan dengan melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada, tanpa harus menunggu perubahan peraturan (*changing the*

---

<sup>130</sup> Satjipto Rahardjo, 2007, *Biarkan Hukum Mengalir*, Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum, Penerbit Buku Kompas, Jakarta hlm. lx

<sup>131</sup> Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. Xiii.

*law*). Peraturanburuk tidak harus menjadi penghalang bagi pars pelaku hukum progresif untuk menghadirkan keadilan untuk rakyat dan pencari keadilan, karena mereka dapat melakukan interpretasi secara barn setiap kali terhadap suatu peraturan, pada titik inilah menurut Satjipto Rahardjo hukum harus dibiarkan mengalir begitu saja menggeser paradigms hukum positivisme untuk menemukan tujuannya sendiri. Agar hukum dirasakan manfaatnya, maka dibutuhkan jasa pelaku hukum yang kreatif menterjemahkan hukum itu dalam kepentingan-kepentingan sosial yang memang harus dilayaninya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dipahami bahwa secara substantif gagasan pemikiran hukum progresif tidak semata-mata memahami sistem hukum pada sifat yang dogmatik melainkan jugs aspek perilaku sosial pada sifat yang empirik di mans hukum dipandang sebagai suatu:

- 1) Institusi yang Dinamis

Pemikiran hukum progresif menolak segala anggapan bahwa institusi hukum sebagai institusi yang final dan mutlak, sebaliknya hukum progresif percaya bahwa institusi hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*). Hukum progresif tidak memahami hukum sebagai institusi yang mutlak secara final, melainkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia. Dalam konteks pemikiran yang demikian itu, hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi. Hukum adalah institusi yang secara terus menerus membangun dan mengubah dirinya

menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas kesempurnaan di sini bisa diverifikasi ke dalam faktor-faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat dan lain-lain. Inilah hakikat “hukum yang selalu dalam proses menjadi (*law as, a process, law in the making*).<sup>132</sup>

Dalam konteks yang demikian itu, hukum akan tampak selalu bergerak, berubah, mengikuti dinamika kehidupan manusia. Akibatnya hal ini akan mempengaruhi pada cara berhukum kita, yang tidak akan sekedar terjebak dalam ritme “kepastian hukum”, status quo dan hukum sebagai skema yang final, melainkan suatu kehidupan hukum yang selalu mengalir dan dinamis baik itu melalui perubahan undang-undang maupun pada kultur hukumnya. Pada saat kita menerima hukum sebagai sebuah skema yang final, maka hukum tidak lagi tampil sebagai solusibagi persoalan kemanusiaan, melainkan manusialah yang dipaksa untuk memenuhi kepentingan kepastian hukum.

## 2) Ajaran Kemanusiaan dan Keadilan

Dasar filosofi dari pemikiran hukum progresif adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia.<sup>133</sup> Hukum adalah untuk

---

<sup>132</sup> Faisal, 2010, ***Menerobos Positivisme Hukum***, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm. 72

<sup>133</sup> Mahmud Kusuma, 2009, ***Menyelami Semangat Hukum Progresif- Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia***, Antony Lib bekerjasama LSHP, Yogyakarta, hlm. 31.

manusia, dalam artian hukum hanyalah sebagai “alat” untuk mencapai kehidupan yang adil, sejahtera dan bahagia, bagi manusia. Oleh karena itu menurut pemikiran hukum progresif, hukum bukanlah tujuan dari manusia, melainkan hukum hanyalah alat. Sehingga keadilan substantif yang harus lebih didahulukan ketimbang keadilan procedural, hal ini semata-mata agar dapat menampilkan hukum menjadi solusi bagi problem-problem kemanusiaan.

### 3) Aspek Peraturan dan Perilaku

Orientasi pemikiran hukum progresif bertumpu pada aspek peraturan dan perilaku (*rules and behavior*). Peraturan akan membangun sistem hukum positif yang logis dan rasional. Sedangkan aspek perilaku atau manusia akan menggerakkan peraturan dan sistem yang telah terbangun itu. Karena asumsi yang dibangun disini, bahwa hukum bisa dilihat dari perilaku sosialpenegak hukum dan masyarakatnya. Dengan menempatkan aspek perilaku berada di atas aspek peraturan, faktor manusia dan kemanusiaan mempunyai unsur compassion (perasaan baru), *sincerely* (ketulusan), *commitment* (tanggung jawab), *dare* (keberanian), dan *determination* (kebulatan tekad).

Mengutamakan faktor perilaku (manusia) dan kemanusiaan di atas faktor peraturan, berarti melakukan pergeseran pola pikir, sikap dan perilaku dari aras legalistik-positivistik ke aras kemanusiaan secara utuh (holistik), yaitu manusia sebagai pribadi (individu) dan makhluk sosial.

Dalam konteks demikian, maka setiap manusia mempunyai tanggung jawab individu dan tanggung jawab sosial untuk memberikan keadilan kepada siapapun. Mengutamakan perilaku (manusia) daripada peraturan perundang-undangan sebagai titik tolak paradigma penegakan hukum, akan memberikan pemahaman hukum sebagai proses kemanusiaan.<sup>134</sup>

#### 4) Ajaran Pembebasan

Pemikiran hukum progresif menempatkan diri sebagai kekuatan “pembebasan” yaitu membebaskan diri dari tipe, cara berpikir, asas dan teori hukum yang legalistik-positivistik. Dengan ciri ini “pembebasan” itu, hukum progresif lebih mengutamakan “tujuan” daripada “prosedur”. Dalam konteks ini, untuk melakukan penegakan hukum, maka diperlukan langkah-langkah kreatif, inovatif dan bila perlu melakukan “mobilisasi hukum” maupun “*rule breaking*”.

Dengan demikian paradigma pemikiran hukum progresif bahwa “hukum untuk manusia, dan bukan sebaliknya” akan membuat konsep pemikiran hukum progresif merasa bebas untuk mencari dan menemukan format, pikiran, asas serta aksi yang tepat untuk mewujudkannya. Teori ini juga akan digunakan untuk menjelaskan paradigma dari subyek yang diteliti, agar dapat ditemukan dasar analisa bagi perlindungan terhadap saksi dan saksi pelapor di Indonesia dalam tindak pidana korupsi berbasis nilai keadilan bermartabat.

---

<sup>134</sup> *ibid.*



## H. Metode Penelitian

### 1. Paradigma Penelitian

Penelitian ini bertitik tolak dari paradigma konstruktivisme, yakni paradigma dimana kebenaran suatu realitas sosial dilihat sebagai hasil konstruksi sosial, dan kebenaran suatu realitas sosial bersifat relatif.

Paradigma sejatinya merupakan suatu sistem filosofis ‘payung’ yang meliputi ontologi, epistemologi, dan metodologi tertentu. Masing-masingnya terdiri dari serangkaian ‘*belief* dasar’ atau *world view* yang tidak dapat begitu saja dipertukarkan (dengan ‘*belief* dasar’ atau *world view* dari ontologi, epistemologi, dan metodologi paradigma lainnya). Lebih daripada sekedar kumpulan teori, paradigma dengan demikian mencakup berbagai komponen praktek-praktek ilmiah di dalam sejumlah bidang kajian yang terspesialisasi.

Paradigma juga akan, diantaranya, menggariskan tolok ukur, mendefinisikan standar ketepatan yang dibutuhkan, menetapkan metodologi mana yang akan dipilih untuk diterapkan, atau cara bagaimana hasil penelitian akan diinterpretasi.<sup>135</sup> Studi ini bertitik tolak dari paradigma konstruktivisme (*legal constructivisme*) yang melihat kebenaran suatu realita hukum bersifat relatif, berlaku sesuai konteks spesifik yang dinilai relevan oleh pelaku sosial. Realitas hukum merupakan realitas majemuk yang beragam berdasarkan pengalaman sosial individu. Realitas tersebut

---

<sup>135</sup> Erlyn Indarti, *Op. Cit.*, hlm. 4.

merupakan konstruksi mental manusia sehingga penelitian ini memberi empati dan interaksi yang dialektik antara peneliti dan yang diteliti untuk merekonstruksi realitas hukum melalui metode kualitatif.<sup>136</sup>

Oleh karena itu dalam paradigma konstruktivisme ini, realitas yang diamati oleh peneliti tidak bisa digeneralisasikan. Hal ini karena tiap fenomena sesungguhnya merupakan hasil konstruksi (persepsi) masing-masing individu atau masyarakat, dimana konstruksi (persepsi) itu muncul sebagai “*resultante*” dari pengalaman sosial, agama, budaya, sistem nilai-nilai lainnya dan bersifat lokal. Peneliti yang menggunakan paradigma konstruktivisme ini harus bisa mengungkap hal-hal yang tidak kasat mata. Penelitiannya harus mampu mengungkap pengalaman sosial, aspirasi atau apapun yang tidak kasat mata tetapi menentukan sikap-sikap, perilaku maupun tindakan objek peneliti.

Dengan demikian di sini ada subjektivitas dari peneliti terutama untuk menafsirkan hal-hal yang tidak kasat mata tadi. Jadi diperlukan adanya interaksi subjektif antar keduanya. Disinilah kemudian, konstruktivisme menerapkan metode hermeneutik dan dialektika dalam proses pencapaian kebenaran. Hermeneutik, dilakukan melalui identifikasi kebenaran/konstruksi pendapat orang per orang. Akan tetapi ini butuh waktu yang lama.

---

<sup>136</sup> Esmi Warassih, 2006, *Penelitian Socio Legal*, Makalah Workshop Pemutakhiran Metodologi Hukum, Bandung, hlm. 7.

Dialektika, dilakukan dengan membandingkan pendapat untuk memperoleh konsensus.<sup>137</sup>

Berdasarkan uraian di atas, menurut E. G. Guba dan Y.S Lincoln,<sup>138</sup> secara ontologi yaitu relativisme, pemahaman realitas yang dikonstruksikan berdasarkan pengalaman sosial individual secara lokal dan spesifik. Secara epistemologi merupakan transaksional/ subjektif terhadap temuan-temuan yang diciptakan atau peneliti dan objek investigasi terkait secara interaksi sehingga temuan dicipta atau dikonstruksi bersama dan metodologi secara menggunakan *hermeneutics*/ dialektis yaitu konstruksi ditelusuri melalui interaksi antara peneliti dan objek investigasi dengan teknik *hermeneutics* dan pertukaran dialektikal ‘konstruksi’ diinterpretasi.<sup>139</sup>

Demikian pula dalam penelitian ini, kebijakan perlindungan terhadap saksi dan saksi pelapor di Indonesia dalam tindak pidana korupsi merupakan realitas yang diamati oleh peneliti bersifat relatif dan tidak bisa

---

<sup>137</sup> Paradigma konstruktivisme boleh disebut sebagai penyangkalan terhadap paradigma positivisme. Apabila di dalam paradigma positivisme diyakini bahwa realitas itu bisa diamati berulang-ulang dan hasilnya sama dan bisa digeneralisasikan. Maka paradigma konstruktivisme menyangkalnya. Konstruktivisme memahami kebenaran realitas bersifat relatif, berlaku sesuai dengan konteks spesifik yang relevan dengan perilaku sosial. Konstruktivisme, dengan demikian menolak generalisasi untuk berupaya menghasilkan deskripsi yang unik. Lihat, Adji Samekto, *Op. Cit.*, hlm. 71-72.

<sup>138</sup> Menurut Guba dan Lincoln membedakan paradigma berdasarkan pada jawaban masing-masing terhadap 3 ‘pertanyaan mendasar’ yang menyangkut: Bentuk dan sifat realitas, berikut apa yang dapat diketahui mengenai hal itu (disebut pertanyaan ‘ontologis’); Sifat hubungan atau relasi antara individu atau kelompok masyarakat dengan lingkungan atau segala yang ada di luar dirinya, termasuk apa yang dapat diketahui tentang hal ini (disebut sebagai pertanyaan ‘epistemologis’, ke dalam mana termasuk pula pertanyaan ‘aksiologis’); Cara bagaimana individu atau kelompok masyarakat (tentunya termasuk peneliti) mendapatkan jawab atas apa yang ingin diketahuinya tertentu (disebut sebagai pertanyaan ‘metodologis’).

<sup>139</sup> E. G. Guba dan Y. S. Lincoln, 2011, *Kontroversi Paradigmatik, Kontradiksi dan Arus Perpaduan Baru*, dalam Norman K. Denzin dan Y. S. Lincoln, *The Sage Handbook Of Qualitative Research*, Edisi Ketiga, dialih bahasakan oleh Dariyatno, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 207.

digeneralisasikan. Kebijakan tersebut merupakan realitas majemuk yang beragam berdasarkan pengalaman sosial individu. Realitas tersebut merupakan konstruksi mental manusia. Karena itu, untuk mengungkap beragamnya konstruksi mental masing-masing individu atau masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, peneliti memberi empati dan interaksi yang bersifat dialektik antara peneliti untuk merekonstruksi realitas hukum itu. Penelitian atau investigasi terhadap hukum dan/atau permasalahan kebijakan pemerintah yang dihadapi masyarakat di dalam paradigma konstruktivisme bertujuan untuk ‘memahami’ hukum di dalam konteks permasalahan sosial yang berkembang di tengah masyarakat. Dengan ini, penelitian atau investigasi diarahkan untuk melakukan rekonstruksi terhadap konstruksi hukum yang ada.

Untuk menjawab permasalahan disertasi, penulis memakai Paradigma konstruktivisme. Paradigma konstruktivisme menyatakan bahwa individu menginterpretasikan dan beraksi menurut kategori konseptual dari pikiran. Realitas tidak menggambarkan diri individu namun harus disaring melalui cara pandang orang terhadap realitas tersebut.

Paradigma konstruktivisme ini menekankan pada pengetahuan yang didapat dari pengalaman atau penulisan yang kemudian dikonstruksikan sejauh pengalaman atau penulisan yang dimilikinya. Proses konstruksi ini akan berjalan terus menerus karena ditemukannya suatu paham yang baru, yang kemudian dapat dijadikan landasan untuk merumuskan suatu sistem

atau regulasi berupa peraturan perundang-undangan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.<sup>140</sup>

Teori konstruktivisme dibangun berdasarkan teori yang ada sebelumnya, yaitu konstruksi pribadi atau konstruksi *personal construct* oleh George Kelly. Ia menyatakan bahwa orang memahami pengalamannya dengan cara mengelompokkan berbagai peristiwa menurut kesamaannya dan membedakan berbagai hal melalui perbedaannya.<sup>141</sup>

Paradigma konstruktivisme ialah paradigma yang melihat kebenaran suatu realitas sosial sebagai hasil konstruksi sosial, dan kebenaran suatu realitas sosial bersifat relatif. Paradigma konstruktivisme ini berada dalam *perspektif interpretivisme* (penafsiran) yang terbagi dalam tiga jenis, yaitu interaksi *simbolik*, *fenomenologis* dan *hermeneutik*. Paradigma *konstruktifisme* dalam ilmu sosial merupakan kritik terhadap paradigma positivis.

Menurut paradigma konstruktivisme realitas sosial yang diamati oleh seseorang tidak dapat digeneralisasikan pada semua orang, seperti yang biasa dilakukan oleh kaum positivis. Konsep mengenai konstruksionis diperkenalkan oleh *sosiolog interpretative*, Peter L. Berger bersama Thomas

---

<sup>140</sup> Jawade Hafidzh, 2014, *Reformasi Kebijakan Hukum Birokrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Disertasi, Semarang, hlm.17.

<sup>141</sup> <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/38405/3/Chapter%20II.pdf>, diunduh pada tanggal 20 Mei 2017 jam 21.30 WIB.

Luckman. Dalam konsep kajian komunikasi, teori konstruksi sosial bisa disebut berada diantara teori fakta sosial dan defenisi sosial.<sup>142</sup>

## 2. Motode Pendekatan

Penelitian mengenai rekonstruksi Perlindungan Terhadap Saksi Dan Saksi Pelapor di Indonesia Dalam Tindak Pidana Korupsi dalam hukum progresif ini merupakan penelitian hukum yuridis sosiologis, yaitu menempatkan hukum sebagai gejala sosial. Dalam hal demikian, hukum dipandang dari segi luarnya saja. Oleh karena itulah, di dalam penelitian sosio legal, hukum selalu dikaitkan dengan masalah sosial. Penelitian-penelitian demikian, merupakan penelitian yang menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum.<sup>143</sup>

## 3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu selain menggambarkan atau memaparkan atas subjek dan objek penelitian sekaligus dilakukan analisis terhadap permasalahan yang telah dirumuskan.<sup>144</sup> Memberikan argumentasi-argumentasi terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan, dan memberikan perskriptif (penilaian) benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum (undang-undang) terhadap fakta atau peristiwa dari hasil penelitian.<sup>145</sup>

---

<sup>142</sup> *Ibid.*

<sup>143</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 87

<sup>144</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012, hlm.. 183.

<sup>145</sup> *Ibid.*, hal. 183.

Penelitian bersifat deskriptif analisis dimaksudkan untuk memberi data yang seteliti mungkin tentang suatu keadaan atau gejala-gejala lainnya.<sup>146</sup> Peneliti bekerja secara analisa induktif, yakni perlindungan terhadap saksi dan saksi korban dalam teks perundang-undangan dan implementasinya untuk mengetahui kelebihan dan kelemahannya dalam praktik, sehingga berakhir pada penemuan konsep ideal perlindungan hukum.<sup>147</sup>

#### 4. Jenis Sumber Data

Penelitian ini bersumber dari data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung.

a. Data sekunder :

1) Bahan Hukum Primer

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b) Undang-Undang Nomor 24 Prp Tahun 1960 Tentang Pencabutan Peraturan Penguasa Perang Pusat Angkatan Darat (P4 AD) Prt/PERPU/013/1958 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi Pidana dan Pemilikan Harta Benda

c) Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan mencabut UU No 24 Prp Tahun 1960.

d) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

---

<sup>146</sup> Sorjono Keokantodan Sri Mamuji, Opcit., hlm. 43.

<sup>147</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, cetakan kelima, Jakarta, 2014, hlm 24-25.

- e) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),
- f) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
- g) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- h) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
- i) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- j) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- k) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)
- l) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban
- m) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

- n) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tindak Pidana Pencucian Uang
- o) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban
- p) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang
- q) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- r) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.
- s) Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Terhadap Pelapor dan Saksi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
- t) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban,

- u) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan korban.
- v) Peraturan Penguasa Perang Pusat Angkatan Darat (P4 AD) Prt/PERPU/013/1958 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi Pidana dan Pemilikan Harta Benda, dimuat dalam Berita Negara Nomor 40 tahun 1958 tanggal 15 April 1958.
- w) *United Nation Convention Against Transnational Organized Crimes 2000*
- x) *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), 2003*

2) Bahan Hukum Sekunder

Adalah pustaka-pustaka hasil penelitian yang menunjang atau ada relevansinya dengan penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tertier

- a) Kamus Hukum
- b) Kamus Bahasa Indonesia
- c) Kamus Bahasa Inggris Indonesia<sup>148</sup>

b. Data Primer

Data primer bersifat sebagai pendukung data sekunder yang bersumber dari keterangan para penegak hukum baik di tingkat

---

<sup>148</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali, h. 39

penyidik/kepolisian, penuntutan/jaksa penuntut umum, hakim, dan pelaku serta saksi-saksi.

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan data sekunder dan primer yang diperoleh melalui metode pengumpulan data dengan cara sebagai berikut:

### **a. Studi kepustakaan**

Studi kepustakaan ini digunakan untuk mencari landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Saksi Pelapor dalam tindak pidana korupsi.

### **b. Observasi Lapangan**

Observasi lapangan ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) peneliti meninjau dan mengamati secara langsung obyek dan subyek penelitian. Hal ini menjadi penting, karena data yang diperoleh akan dituangkan dalam laporan hasil penelitian, sekaligus pula sebagai bahan analisis terhadap permasalahan yang diteliti.
- 2) peneliti melakukan wawancara, dimana penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan secara langsung kepada objek yang diteliti, sehingga memperoleh data primer. Data tersebut diperoleh melalui penelitian dengan melakukan wawancara kepada

narasumber penelitian, yaitu Hakim, Jaksa, Polisi, Advokat, LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban), Akademisi, serta masyarakat (dalam Hal ini sebagai saksi dan saksi pelapor dalam tindak pidana korupsi).

Peneliti melakukan wawancara dengan tahapan sebagai berikut:

a) Cara Wawancara Bebas Terpimpin

Wawancara bebas terpimpin bertujuan untuk mendapatkan informasi dari responden, kemudian secara perlahan mengontrol wawancara sesuai dengan kontrol pewawancara. Dalam hal ini, pewawancara menggunakan pendekatan bebas di awal untuk membuat responden leluasa mengungkapkan keinginannya, kemudian beralih ke pendekatan terpimpin untuk memberikan informasi organisasi, dan kembali menggunakan pendekatan bebas dalam menjawab permasalahan yang dialami oleh responden untuk menjawab pertanyaan responden.

Keuntungan yang diperoleh dalam pendekatan kombinasi ini adalah wawancara diatur sesuai dengan peran masyarakat, namun pewawancara tetap memiliki peran. Namun demikian, dibutuhkan kemampuan fleksibilitas dalam memilih pendekatan yang paling tepat, serta memiliki kemampuan untuk mengetahui dengan tepat kapan harus beralih dari satu pendekatan kepada pendekatan lain.

b) Metode penentuan sample penelitian berdasarkan *purposive non random sampling*.

c) Menentukan Narasumber

Dalam hal penelitian ini bahwa narasumber diperoleh dari hasil wawancara terhadap :

1. LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) di Jakarta
2. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah
3. Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara
4. Hakim Pengadilan Negeri Semarang
5. Hakim Pengadilan Surakarta.
6. Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah
7. Kejaksaan Negeri Banjarnegara
8. Kejaksaan Negeri Semarang
9. Kejaksaan Negeri Surakarta
10. Polda Jawa Tengah
11. Advokat (dalam hal ini sebagai pendamping hukum dalam perkara tindak pidana korupsi)
12. Akademisi (dalam hal ini sebagai saksi ahli dalam perkara tindak pidana korupsi)
13. Masyarakat (dalam Hal ini sebagai saksi dan saksi pelapor dalam tindak pidana korupsi).

## **6. Studi Perbandingan di Beberapa Negara**

Dalam hal penelitian ini bahwa legislasi perlindungan saksi dan saksi pelapor dengan melakukan studi perbandingan di negara lain diperoleh dari

beberapa negara, yaitu negara Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Belanda.

## 7. Teknik Analisis Data

Setelah pengumpulan data dilakukan yang meliputi data sekunder melalui catatan-catatan, koran, laporan, dan sumber-sumber lain, serta data primer yang diperoleh langsung, maka data tersebut diolah dengan melakukan pengklasifikasian, dimana data yang diperoleh kemudian dipilih dan dikelompokkan sesuai dengan fenomena yang diteliti. Kemudian dilakukan proses editing yaitu proses meneliti kembali data dan informasi yang diperoleh sehingga kesalahan dalam penelitian dapat dihindari, dengan demikian di dapat kesempurnaan dalam kevaliditasan data. Selanjutnya dilakukan analisis data secara kualitatif induktif yang akan digunakan sebagai bahan dalam penulisan disertasi.

Seluruh data yang diperoleh dari kegiatan penelitian selanjutnya dianalisis secara *intepretasi* untuk memecahkan suatu masalah hukum yang telah diteliti. Pendekatan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *statutory approach*, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis yang kemudian dianalisis dengan pendekatan norma hukum dalam menelaah setiap data yang diperoleh.

Data dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode kuantitatif, dimana analisis sudah dilakukan bersama dengan proses pengumpulan data, selanjutnya terus sampai dengan waktu penulisan laporan

dengan menjabarkan data yang diperoleh berdasarkan norma hukum atau kaidah hukum yang akan dikaitkan dengan permasalahan ini.

Data yang digunakan dari proses pengamatan penerapan konsep Perlindungan Terhadap Saksi Dan Saksi Pelapor di Indonesia Dalam Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya data tersebut digunakan sebagai data primer untuk mengkaji interpretasi implementasi Perlindungan Terhadap Saksi Dan Saksi Pelapor di Indonesia Dalam Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan dengan cara berfikir induktif sehingga memberikan gambaran hasil secara utuh.

Untuk penelitian yuridis normatif terhadap asas-asas, maka digunakan analisa interpretasi terhadap norma peraturan perundang-undangan. Sedangkan untuk penelitian *socio legal research* data dianalisis dengan menggunakan analisa kualitatif.

Dalam analisa data kualitatif, data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis yakni melalui reduksi data. Menurut Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman, reduksi data merupakan proses peralihan, pemusatan perhatian dan penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan, yang bukan merupakan bagian yang terpisah, tetapi merupakan bagian yang menyatu dan tak terpisahkan.<sup>149</sup> untuk dianalisa secara kualitatif untuk memperoleh kejelasan masalah yang akan dibahas.

---

<sup>149</sup> Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman, dalam Sri Endah, *Op. Cit.*, hlm. 51.

Selanjutnya diambil kesimpulan dari pembahasan permasalahan tersebut untuk menguraikan secara lengkap, teratur dan teliti terhadap suatu objek penelitian.<sup>150</sup> Apabila kesimpulan dipandang kurang mantap, maka untuk mengetahui keakuratan dan kehandalan data diadakan pengecekan ulang (*cross check*) data.

Dalam penelitian deskriptif, maka data yang terkumpul adalah data penelitian langsung ke lapangan sehingga analisis data ini merupakan hasil penemuan yang ada di lapangan. Pada penelitian pengembangan (survey deskriptif) kerangka pemikiran tetap dipakai, karena tujuan penelitian ini sudah menghubungkan masalah dengan teori-teori ilmu hukum tertentu, melalui cara berpikir deduktif.<sup>151</sup> Dalam pembahasan ini ditarik fakta-fakta yang bersifat umum kepada kesimpulan yang bersifat khusus.

Analisis data<sup>152</sup> bahan hukum berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan saksi dan saksi pelapor dalam tindak pidana korupsi yang telah terkumpul diklasifikasikan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teori-

---

<sup>150</sup> Ronny Hanitijo, *Op. Cit.*, hlm. 116.

<sup>151</sup> Iman Jauhari, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Program Pasca Sarjana, UNPAB, Medan, hlm. 19.

<sup>152</sup> Analisis data merupakan kegiatan melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengelolaan data, yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Analisis data dilakukan dengan memberikan kritik, dukungan, penelakan ataupun komentar dan selanjutnya membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian. Lihat Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 38.

teori yang dalam penelitian ini dipergunakan teori-teori sebagaimana yang telah dikemukakan pada sub bab kerangka teori.

Analisis data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian dalam rangka memberikan jawaban terhadap masalah yang diteliti. Sebelum analisis dilakukan, terlebih dahulu diadakan pemeriksaan dan evaluasi terhadap semua data yang ada untuk mengetahui validitasnya. Selanjutnya diadakan pengelompokan terhadap data yang sejenis untuk kepentingan analisis dan penulisan. Sedangkan evaluasi dilakukan terhadap data dengan pendekatan *kualitatif*.<sup>153</sup>

Data yang terkumpul dipilah dan diolah, kemudian dianalisis dan ditafsirkan secara normatif, logis dan sistematis dengan menggunakan metode *induktif* dan *deduktif*. Dengan metode ini diharapkan akan diperoleh kesesuaian antara penerapan perlindungan saksi dan saksi pelapor dalam tindak pidana korupsi dan cara penyelesaiannya. Selanjutnya dapat dijelaskan hal-hal apa yang mempengaruhinya, sehingga pelaksanaan perlindungan saksi dan saksi pelapor dalam tindak pidana korupsi belum berjalan seperti yang diharapkan.

---

<sup>153</sup> Lexy J. Moleong, 2000, ***Metodelogi Penelitian Kualitatif***, Remadja Rosdakarya, Bandung hlm.. 178, (menurut Patton (1978:331). hlm. ini umumnya dapat dicapai dengan jalan 1)Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, 2)Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum, dengan apa yang dikatakan secara pribadi, 3)Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang pada situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu, 4) Membandingkan keadaan dan perspektif seorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang yang berkaitan, 5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

## I. Orisinalitas

Penelitian disertasi ini yang secara khusus akan diteliti sesuai dengan judul yang telah disebutkan sebelumnya. Sejauh yang diketahui belum banyak dan masih sangat kurang dilakukan di lingkungan akademik di Indonesia. Kalaupun ada penelitian sebelumnya, penelitiannya masih bersifat umum dan belum menyentuh secara langsung substansi secara komprehensif, terlebih lagi mengenai perlindungan saksi dan saksi pelapor dalam tindak pidana korupsi yang berbasis nilai keadilan bermartabat. Namun penulis menjumpai beberapa tulisan hasil penelitian (disertasi) yang berkaitan dengan disertasi ini. Adapun penelitian tersebut antara lain adalah:

**TABEL ORISINALITAS PENELITIAN DISERTASI**

NO	PENELITI	JUDUL	PERMASALAH	KEBAHARUAN
1.	Eko Soponyono UNDIP  Disertasi 2010	” Kebijakan Sistem Pidanaan Yang Berorientasi Pada Korban” <sup>154</sup>	1. Kebijakan sistem pidanaan yang berorientasi pada korban dalam Hukum Positif saat ini. 2. Kebijakan sistem pidanaan yang berorientasi pada korban dalam Hukum Positif masa mendatang.	Disertasi Penulis mengacu pada Rekonstruksi Perlindungan Terhadap Saksi Dan Saksi Pelapor Di Indonesia Dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat.

---

<sup>154</sup> Eko Soponyono, 2010, *Kebijakan Sistem Pidanaan Yang Berorientasi Pada Korban*, Disertasi, PDIH Universitas Diponegoro, Semarang.

2.	Suratno UNISSULA  Disertasi 2016	Rekonstruksi Perlindungan Hukum Saksi Dan Korban Sebagai Whistlebower Dan Justice Collaborators Pada Pengungkapan Kasus Korupsi Berbasis Nilai Keadilan" <sup>155</sup>	Hal yang menjadikan objek penelitiannya perlindungan hukum keberadaan saksi dan korban sebagai <i>Whistleblower</i> dan <i>Justice Collaboratos</i> pada pengungkapan korupsi belum berbasis nilai keadilan.	Penelitian demikian berbeda dengan rencana penelitian disertasi yang sedang disusun yaitu Perlindungan Terhadap Saksi Dan Saksi Pelapor Di Indonesia Dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat.
3.	Ahmad Syafiq UNISSULA  Disertasi 2015	Rekonstruksi Ideal Sanksi Pidana Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Berdasarkan Keadilan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam. <sup>156</sup>	Bagaimana konstruksi ideal sanksi pidana dalam tindak pidana korupsi di Indonesia yang berkeadilan substantif berdasarkan nilai-nilai dalam Hukum Pidana Islam?	Berbeda dengan rencana penelitian disertasi yang sedang Penulis susun, yaitu Perlindungan Terhadap Saksi Dan Saksi Pelapor Di Indonesia Dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat.

<sup>155</sup> Suratno, 2016, *Rekonstruksi Perlindungan Hukum Saksi Dan Korban Sebagai Whistlebower Dan Justice Collaborators Pada Pengungkapan Kasus Korupsi Berbasis Nilai Keadilan*, Disertasi, Program Doktor (S3) Ilmu Hukum,UNISSULA, Semarang.

<sup>156</sup> Ahmad Syafiq, 2015, *Rekonstruksi Ideal Sanksi Pidana Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Berdasarkan Keadilan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*, Disertasi, Program Doktor (S3) Ilmu Hukum,UNISSULA, Semarang.

4.	Arif Awaludin UNDIP  Disertasi 2011	Rekonstruksi Perlindungan Hukum Terhadap Penyingkap Korupsi (Studi Kasus Budaya Hukum Aparatur Sipil Negara Dalam Menyingkap Korupsi Birokrasi Di Jawa Tengah) <sup>157</sup>	Fokus permasalahan yang di bahas dalam disertasi ini mengacu tentang realitas dan rekonstruksi perlindungan hukum terhadap para aparatur sipil negara yang menjadi penyingkap korupsi karena menyingkap dugaan korupsi di lingkungan birokrasinya. Perbuatan ini dikaitkan dengan budaya hukum yang ada di lingkungan birokrasi tersebut, maka perumusan masalah yaitu 1. Bagaimana realita perlindungan hukum terhadap penyingkap korupsi di Jawa Tengah ? 2. Bagaimana rekonstruksi perlindungan hukum yang	Fokus permasalahan yang dibahas dalam disertasi Penulis mengacu pada perlindungan terhadap saksi dan saksi pelapor di indonesia dalam tindak pidana korupsi di Indonesia, maka perumusan masalah yaitu.  1. Bagaimanakah Prinsip Pengaturan Perlindungan Terhadap Saksi Dan Saksi Pelapor Di Indonesia Dalam Tindak Pidana Korupsi Saat Ini? 2. Bagaimanakah Kelemahan- Kelemahan Perlindungan Terhadap Saksi Dan Saksi Pelapor Di Indonesia Dalam Tindak Pidana Korupsi Saat Ini? 3. Bagaimanakah Rekonstruksi Perlindungan Terhadap Saksi Dan Saksi Pelapor Di Indonesia
----	---	---	---	--

<sup>157</sup> Arif Awaludin, *Rekonstruksi Perlindungan Hukum Terhadap Penyingkap Korupsi (Studi Kasus Budaya Hukum Aparatur Sipil Negara Dalam Menyingkap Korupsi Birokrasi Di Jawa Tengah)*, Disertasi, Program Doktor (S3) Ilmu Hukum, UNDIP, Semarang

			sistemik bagi aparat sipil negara yang menjadi penyingkap korupsi?	Dalam Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat?
--	--	--	--	--

## J. Sistematika Penulisan

Disertasi ini terdiri dari 6 (enam) bab, yakni sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang permasalahan, permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika penulisan disertasi dan originalitas Penelitian

Bab II Kajian Pustaka berupa kajian teori yang berisi tentang Tindak Pidana Korupsi, Pembuktian, Saksi Dan Saksi Pelapor, Perlindungan Hukum.

Bab III Prinsip Pengaturan Perlindungan Terhadap Saksi Dan Saksi Pelapor Di Indonesia Dalam Tindak Pidana Korupsi.

Bab IV Perlindungan Terhadap Saksi Dan Saksi Pelapor Di Indonesia Dalam Tindak Pidana Korupsi Belum Berkeadilan.

Bab V Rekonstruksi Perlindungan Terhadap Saksi Dan Saksi Pelapor Di Indonesia Dalam Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat.

Bab VI, Penutup, berisi Kesimpulan, Kajian Implikasi dan Saran-Saran Disertasi.